



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D Lantai 11, Senayan, Jakarta 10270
Telp./Fax. 021-57955141, Laman : <https://gtk.kemdikbud.go.id/>

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

NOMOR 3826/B/HK.04.01/2022

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
GURU BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN
AKHIR TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan dengan perkembangan kebijakan pendidikan profesi dan kompetensi guru, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1019/B/PD.00.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru dalam Jabatan yang Diangkat Sampai dengan Akhir Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 874);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.
2. Guru Dalam Jabatan adalah guru aparatur sipil negara dan guru bukan aparatur sipil negara yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Program PPG Dalam Jabatan adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai

dengan Desember Tahun 2015 untuk mendapatkan Sertifikat Pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

4. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Mahasiswa adalah Guru Dalam Jabatan peserta Program PPG Dalam Jabatan.
7. Guru Pamong adalah Guru yang ditugaskan untuk mendampingi, membimbing, dan mengevaluasi Mahasiswa dalam melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran dan praktik pengalaman lapangan di satuan pendidikan.
8. Instruktur Program PPG Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut Instruktur adalah seseorang yang bertugas mengajarkan sekaligus memberikan pelatihan dan pembimbingan pada materi pembelajaran tertentu dalam suatu unit pembelajaran di bawah koordinasi Dosen.
9. Program Studi yang selanjutnya disebut Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Pendalaman Materi adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui Analisis Materi Pembelajaran Berbasis Masalah, Literasi, Numerasi, dan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (*Higher Order Thinking Skills*).
11. Pengembangan Perangkat Pembelajaran adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui desain pembelajaran inovatif untuk membekali Mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran berupa paling sedikit pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek.
12. Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah mata kuliah yang dilaksanakan melalui praktik pembelajaran inovatif untuk mempraktikkan pembelajaran berupa paling sedikit pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek di sekolah asal atau sekolah mitra.
13. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada suatu Prodi.

14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
15. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
16. Dinas Pendidikan adalah dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di wilayah provinsi atau daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 2

Petunjuk teknis pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan ini disusun sebagai acuan bagi:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. LPTK;
- c. Dinas Pendidikan
- d. Mahasiswa; dan
- e. instansi lain yang terkait dalam penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan.

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. capaian pembelajaran;
- c. beban belajar;
- d. rekognisi pembelajaran lampau;
- e. pembelajaran;
- f. penilaian;
- g. pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan;
- h. pembiayaan; dan
- i. penutup.

Pasal 4

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1019/B/PD.00.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2022

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Nunuk Suryani
NIP. 196611081990032001

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN
NOMOR 3826/B/HK.04.01/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM
JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN
AKHIR TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU
BAGI GURU DALAM JABATAN YANG DIANGKAT SAMPAI DENGAN AKHIR
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. Rasional

Pendidikan merupakan investasi masa depan yang sangat bernilai, sehingga perlu perhatian khusus. Pemerintah telah berkomitmen bahwa pendidikan bagi generasi masa depan harus dimulai dan disiapkan dengan sungguh-sungguh. Untuk itu proses penyemaian generasi masa depan ini harus dibarengi dengan penyiapan guru profesional melalui suatu sistem pendidikan guru yang bermutu dan akuntabel.

Komitmen pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) seperti yang tertulis pada alinea keempat yang menyatakan bahwa “....Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,....”. Selain itu, dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, menyatakan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang”.

Tahun 2005 menjadi tonggak sejarah penghargaan dan perlindungan terhadap profesi guru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). UUGD Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Pasal 8 UUGD menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengaturan mengenai Sertifikat Pendidik selanjutnya diatur dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa Sertifikat Pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan, ayat (2) menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah, dan ayat (3) menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sertifikat Pendidik selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

Pasal 66 Peraturan Pemerintah tentang Guru menjelaskan bahwa bagi Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dan sudah memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV tetapi belum memperoleh Sertifikat Pendidik dapat memperoleh Sertifikat Pendidik melalui pendidikan profesi Guru. Pendidikan profesi Guru tersebut dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat. Untuk merealisasikan amanah Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintah menyiapkan Program PPG Dalam Jabatan.

Penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan juga merupakan amanat Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk Guru Dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar pendidikan guru.

Program PPG Dalam Jabatan dirancang agar guru memiliki kemampuan literasi teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology literacy*), inovasi (*innovation*), serta keterampilan berbahasa (*language skills*) yang digunakan untuk mengelola pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) dan pembelajaran berbasis proyek (*project based learning*). Dengan demikian lulusan yang dihasilkan memiliki karakter unggul, kompetitif, dan cinta tanah air. Selain itu lulusan juga memiliki kemampuan era revolusi industri 4.0 yang mengutamakan berpikir kritis (*critical thinking*), pemecahan masalah (*problem solving*), komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), dan kreativitas (*creativity*).

B. Tujuan

Program PPG Dalam Jabatan bertujuan menghasilkan guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berilmu, adaptif, kreatif, inovatif, dan kompetitif dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN

Program PPG Dalam Jabatan merupakan program pendidikan profesi, dengan level 7 pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Program PPG Dalam Jabatan diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan, yang menuntut standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan program sarjana atau sarjana terapan. Standar kompetensi lulusan (SKL) Prodi Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Prodi PPG.

A. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi PPG

Berdasarkan rumusan CPL program profesi pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan serta empat kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, maka dapat dirumuskan CPL Prodi PPG yang terintegrasi dan komprehensif yang disebut sebagai CPL generik. Rumusan CPL Prodi PPG tersebut, yaitu sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut:

1. mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang memesonakan, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian;
2. mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
3. menguasai materi ajar termasuk *advanced material* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa” (konten), “mengapa” (filosofi), dan “bagaimana” (penerapan) dalam kehidupan sehari-hari;
4. mampu merancang pembelajaran dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau *Technological Pedagogical and Content Knowledge* (TPACK) dan pendekatan lain yang relevan;
5. mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;
6. mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan
7. mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

CPL generik tersebut menjadi acuan bagi bidang studi untuk merumuskan CPL bidang studi masing-masing.

B. Capaian Pembelajaran Bidang Studi PPG (CPBS)

CPBS dirumuskan berdasarkan CPL dan disesuaikan dengan bidang studi/bidang keahlian. CPBS dirumuskan oleh asosiasi bidang studi/bidang keahlian (untuk bidang kejuruan) dan/atau rumpun bidang studi/keilmuan/keahlian.

Berikut adalah contoh CPBS Kuliner yang diturunkan dari CPL Prodi PPG. Guru sebagai pendidik profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik dengan kompetensi sebagai berikut.

1. Mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik pada bidang studi kuliner yang memesona, yang dilandasi sikap cinta tanah air, berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, samapta, disertai dengan jiwa kesepenuhhatian dan kemurahhatian;
2. Mampu merumuskan indikator capaian pembelajaran berpikir tingkat tinggi pada bidang studi kuliner yang harus dimiliki peserta didik mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara utuh (kritis, kreatif, komunikatif dan kolaboratif) yang berorientasi masa depan (adaptif dan fleksibel);
3. Menguasai teori dan aplikasi materi bidang studi Kuliner yang mencakup: tata hidang, pengolahan dan penyajian makanan, produk *cake* dan kue Indonesia, produk *pastry* dan *bakery*, dan produk kreatif dan kewirausahaan termasuk *advanced material* secara bermakna yang dapat menjelaskan aspek “apa”(konten), “mengapa”(filosofi), dan “bagaimana”(penerapan dalam kehidupan sehari-hari);
4. Mampu merancang pembelajaran Kuliner dengan menerapkan prinsip memadukan pengetahuan materi ajar, pedagogik, serta teknologi informasi dan komunikasi atau TPACK dan pendekatan lain yang relevan;
5. Mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik pada bidang studi Kuliner dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun sikap (karakter Indonesia), pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah secara kritis, humanis, inovatif, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, dengan menggunakan model pembelajaran dan sumber belajar yang didukung hasil penelitian;
6. Mampu mengevaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran Kuliner yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dengan menerapkan asesmen otentik, serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan kualitas pembelajaran; dan
7. Mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru Kuliner yang profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi.

BAB III BEBAN BELAJAR

Beban belajar Program PPG Dalam Jabatan tertuang dalam kurikulum Prodi PPG. Kurikulum tersebut dikembangkan dengan mengacu pada profil lulusan Program PPG Dalam Jabatan, yaitu menjadi “*Guru profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yang menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi teladan, memiliki penampilan memesona, berwibawa, tegas, ikhlas, serta disiplin yang mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan*”. Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan dirancang untuk memfasilitasi Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan mencapai SKL, yang dinyatakan dalam CPL pada bidang studi atau program keahlian masing-masing. Kaitan antara CPL, CPBS, bahan kajian, dan mata kuliah Program PPG Dalam Jabatan dipaparkan sebagai berikut.

A. Struktur Kurikulum Prodi PPG

Kurikulum program PPG Dalam Jabatan terdiri atas tiga mata kuliah, yaitu:

1. Pendalaman Materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi/ *high order thinking skills*).
2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran inovatif).
3. PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif).

Struktur kurikulum Program PPG Dalam Jabatan memuat 3 (tiga) mata kuliah sebagaimana tersebut di atas dengan beban belajar sebesar 36 (tiga puluh enam) sks sesuai Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan. Pemenuhan beban belajar melalui rekognisi pembelajaran lampau sebanyak 24 (dua puluh empat) sks dan pembelajaran ditempuh sebanyak 12 (dua belas) sks. Beban belajar 12 (delapan belas) sks yang harus ditempuh disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3. 1. Struktur Kurikulum Program PPG Dalam Jabatan

No	Mata Kuliah	Beban Belajar (sks)	Proses Pembelajaran
1.	Pendalaman Materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi/ <i>high order thinking skills</i>)	5	Tutorial/Kuliah
2.	Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif)	3	Seminar/Lokakarya
3.	PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif)	4	Praktik Lapangan
Jumlah		12	

Berdasarkan Pasal 19 Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait aktivitas proses pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini, beban belajar (sks) untuk aktivitas pembelajaran setiap mata kuliah dijabarkan dalam menit, jam

pembelajaran (JP) dan jumlah hari, yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) langkah seperti disajikan pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Aktivitas dan Beban Belajar Program PPG Dalam Jabatan

No.	Aktivitas dalam Mata Kuliah	Beban Belajar	Jumlah hari
1.	<p>Pendalaman Materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi/ <i>high order thinking skills</i>)</p> <p>Langkah 1: Identifikasi Masalah</p> <p>Langkah 2: Eksplorasi Penyebab Masalah</p> <p>Langkah 3: Penentuan Penyebab Masalah</p>	<p>Beban belajar dalam menit = 5 sks x 16 TM x 50 menit = 4000 menit Beban belajar dalam JP = 4000/50 = 80 JP Beban belajar dalam hari = 80/7 = 11,43 hari ~ 12 hari</p> <p>3 hari, 19 JP (Hari ke-1 s.d. ke-2: masing-masing 6 JP, Hari ke-3: 7 JP)</p> <p>6 hari, 42 JP (Hari ke-4 s.d. ke-9: masing-masing 7 JP)</p> <p>3 hari, 19 JP (Hari ke-10: 7 JP, Hari ke-11 s.d. ke-12: masing-masing 6 JP)</p>	12
2.	<p>Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif)</p> <p>Langkah 4: Eksplorasi Alternatif Solusi</p> <p>Langkah 5: Penentuan Solusi</p> <p>Langkah 6: Pembuatan Rencana Aksi</p> <p>Langkah 7: Pembuatan Rencana Evaluasi</p>	<p>Beban belajar dalam menit = 3 sks x 16 TM x 100 menit = 4800 menit Beban belajar dalam JP = 4800/50 = 96 JP Beban belajar dalam hari = 96/7 = 13,71 hari ~ 14 hari</p> <p>3 hari, 20 JP (Hari ke-13: 6 JP, Hari ke-14 s.d. ke-15: masing-masing 7 JP)</p> <p>3 hari, 21 JP (Hari ke-16 s.d. ke-18: masing-masing 7 JP)</p> <p>6 hari, 42 JP (Hari ke-19 s.d. ke-24: masing-masing 7 JP)</p> <p>2 hari, 13 JP (Hari ke-25: 7 JP, Hari ke-26: 6 JP)</p>	14
3.	<p>PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif)</p> <p>Langkah 8: Pelaksanaan Rencana Aksi dan Evaluasi</p> <p>Langkah 9: Refleksi Akhir (komprehensif) dan Rencana Tindak Lanjut</p>	<p>Beban belajar dalam menit = 4 sks x 16 TM x 170 menit = 10880 menit Beban belajar dalam JP = 10880/50 = 217,6 JP ~ 217 JP Beban belajar dalam hari = 217/7 = 31 hari</p> <p>26 hari (Hari ke-27 s.d. ke-52: masing-masing 7 JP)</p> <p>5 hari (Hari ke-53 s.d. 57: masing-masing 7 JP)</p>	31
Jumlah			57

B. Deskripsi Mata Kuliah

1. Pendalaman Materi (Analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi/*high order thinking skills*)

Pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan melalui analisis permasalahan pembelajaran yang ditemui dalam konteks kelas dan/atau sekolah dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut. Permasalahan dapat meliputi literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*high order thinking skills*). Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas tiga langkah:

- a. identifikasi masalah;
- b. eksplorasi penyebab masalah; dan
- c. penentuan penyebab masalah.

Aktivitas pembelajaran ini dilakukan secara daring dengan beban belajar 5 (lima) sks.

Kegiatan identifikasi masalah mencakup kegiatan mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran di kelas terkait: penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa, melakukan disiplin positif, pemberian *feedback*, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, asesmen, interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman mereka saat menjadi guru.

Kegiatan eksplorasi penyebab masalah merupakan kegiatan mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Dalam melakukan eksplorasi penyebab-penyebab masalah tersebut, Mahasiswa dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar dan pihak terkait lainnya dengan bimbingan/arahan Dosen dan Guru Pamong.

Kegiatan penentuan penyebab masalah dilakukan dengan cara menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteks yang dihadapi guru di kelas/sekolahnya, dan menjelaskan alasannya. Dalam melakukan penentuan penyebab tersebut, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya. Selanjutnya Mahasiswa mempresentasikan tentang penentuan akar penyebab masalah yang dihadapi disertai dengan penjelasan tentang kajian/analisis penentuan penyebab masalah tersebut. Terakhir Mahasiswa wajib menentukan paling sedikit 2 (dua) masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya.

2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif)

Mata kuliah Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif) memiliki beban belajar 3 (tiga) sks. Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas empat langkah:

- a. eksplorasi alternatif solusi;
- b. penentuan solusi;
- c. pembuatan rencana aksi; dan

d. pembuatan rencana evaluasi.

Kegiatan eksplorasi alternatif solusi dilakukan dengan cara mengeksplorasi sejumlah alternatif solusi untuk penyebab masalah yang sudah ditentukan, melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dan lainnya yang relevan, serta melakukan analisis kekuatan dan kelemahan (*pros* dan *cons*) masing-masing alternatif solusi.

Kegiatan penentuan solusi dilakukan dengan cara melakukan analisis solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi. Pada analisis penentuan solusi tersebut Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya. Selanjutnya Mahasiswa mempresentasikan analisisnya terhadap solusi yang dipilihnya disertai dengan penjelasan mengapa ia menentukan solusi tersebut.

Kegiatan pembuatan rencana aksi dilakukan dengan membuat strategi implementasi berdasarkan pada pilihan solusi yang sudah diambil. Strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar atau hal-hal lainnya yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi, serta relevan terhadap pilihan solusi. Dalam membuat strategi implementasi ini, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya. Mahasiswa juga dapat menyusun strategi implementasi ini dengan kajian literatur, wawancara guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dan lainnya yang relevan.

Kegiatan pembuatan rencana evaluasi dilakukan dengan cara membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi dan membuat strategi evaluasi secara rinci berdasarkan strategi implementasi yang sudah dibuat. Strategi evaluasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, dan dapat meliputi jurnal refleksi, video, lembar observasi, wawancara, survei kepada siswa/guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/orang tua, artefak hasil belajar siswa, dan sebagainya. Dalam membuat strategi evaluasi ini, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya. Mahasiswa juga dapat menyusun strategi evaluasi ini dengan melakukan kajian literatur, wawancara guru kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dan lainnya yang relevan.

3. PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif)

Mata kuliah PPL dilaksanakan dalam bentuk aktivitas praktik pembelajaran inovatif dengan beban belajar sebesar 4 (empat) sks. Kegiatan ini terdiri atas dua langkah:

- a. pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi; dan
- b. refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut.

Kegiatan pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi dilakukan dengan mengimplementasikan rencana aksi dan rencana evaluasi. Dalam pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi ini, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen dan Guru Pamong. Dosen dan Guru Pamong melakukan kunjungan langsung sebanyak 2 (dua) kali ke ruang kelas tempat Mahasiswa melakukan pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi. Dosen, Guru Pamong, dan Mahasiswa melakukan konferensi sebanyak 2 (dua) kali selama pelaksanaan rencana aksi dan rencana evaluasi.

Selanjutnya Mahasiswa melakukan refleksi komprehensif terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi bersama-sama Dosen dan Guru Pamong. Mahasiswa melakukan analisis terhadap implementasi rencana evaluasi berdasarkan data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi. Mahasiswa mempresentasikan hasil analisisnya kepada Dosen dan Guru Pamong untuk selanjutnya diberikan umpan balik (*feedback*).

Pada akhir kegiatan Mahasiswa menyusun rencana tindak lanjut/membuat analisis tentang *lessons learned*. Dosen dan Guru Pamong memberikan umpan balik (*feedback*). Mahasiswa menyusun kembali rencana tindak lanjut atau *lessons learned* berdasarkan umpan balik (*feedback*) yang diberikan, mengunggah *lesson learned* tersebut ke akun guru berbagi, media sosial, atau *platform* lainnya, kemudian menyerahkan *lesson learned* dan bukti unggah tersebut (seperti tautan, tangkapan layar, dll.) kepada Dosen dan Guru Pamong. Selanjutnya, Dosen dan Guru Pamong memberikan penilaian akhir.

BAB IV REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bertujuan untuk mendapatkan pengakuan Capaian Pembelajaran (CP) untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Di samping itu, RPL juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk dalam sistem pendidikan formal atau disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, nonformal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka dan dibutuhkan oleh negara seperti Dosen, Instruktur, guru, tenaga kesehatan dan profesi tertentu lainnya yang sangat spesifik.

Pengakuan CP untuk melanjutkan ke pendidikan formal merupakan pengakuan akumulasi CP yang salah satunya dapat diperoleh dari pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan ke pendidikan formal. Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan ke pendidikan formal guna mengajukan permohonan pengakuan kredit (sks) atas CP atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua sks.

Standar kompetensi lulusan program PPG Dalam Jabatan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan CPL Program PPG Dalam Jabatan yang memiliki kesetaraan dengan jenjang 7 (tujuh) kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Rumusan CPL Program PPG Dalam Jabatan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memuat perpaduan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial yang dicapai melalui penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan dengan beban belajar sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks. Penyelesaian beban belajar 36 (tiga puluh enam) sks tersebut, ditempuh melalui RPL setara dengan beban belajar 24 (dua puluh empat) sks dan proses pembelajaran dengan beban belajar 12 (dua belas) sks. Terkait dengan RPL dilakukan penyetaraan berdasarkan lama mengajar sebagai guru paling singkat 6 (enam) tahun. Di samping melakukan proses pembelajaran, guru juga melakukan aktivitas pengembangan diri baik yang dilakukan atas inisiatif sendiri maupun fasilitas dari sekolah, Dinas Pendidikan, atau Kementerian. Aktivitas pengembangan diri dapat berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional, forum ilmiah, dan lain-lain.

Pengakuan atas CP lampau untuk beban belajar sebesar 24 (delapan belas) sks dapat diberikan kepada Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015 dengan rasional penjelasan sebagaimana Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perhitungan Penyetaraan RPL


No.	Aktivitas	Waktu	RPL
1.	Peningkatan kompetensi bidang studi melalui forum KKG/MGMP/forum sejenis	Minimal 5 kali dalam satu semester @ 2 JP = 10 JP	0,5 sks
2.	Menyusun perangkat pembelajaran: a. RPP b. Media pembelajaran c. Bahan ajar d. Instrumen penilaian	16 perangkat dalam satu semester	1 sks
3.	Melaksanakan pembelajaran	Satu semester	1,5 sks
4.	Melaksanakan kegiatan administrasi kelas dan sekolah	Satu semester	

No.	Aktivitas	Waktu	RPL
5.	Melaksanakan pembimbingan kegiatan ekstra kurikuler	Satu semester	
Jumlah			3 sks

Berdasarkan penjelasan perhitungan penyetaraan pengakuan atas CP lampau pada Tabel 4.1 di atas, besaran beban belajar (sks) untuk guru adalah sebesar 3 (tiga) sks per semester atau 24 (dua puluh empat) sks untuk guru yang memiliki masa kerja paling sedikit 6 (enam) tahun. Dengan demikian penetapan 24 (dua puluh empat) sks dipandang sangat rasional.

BAB V PEMBELAJARAN

- A. Inovasi/Transformasi Kegiatan Pembelajaran PPG Dalam Jabatan Berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi PPG Tahun 2021 dan sebelumnya, maka Program PPG Dalam Jabatan saat ini, baik daring maupun luring mengalami perbaikan dalam hal materi, proses dan sistem penilaian. Alur pelaksanaan pembelajaran Program PPG Dalam Jabatan disajikan pada Gambar 5.1.



Gambar 5. 1. Alur Pelaksanaan Pembelajaran PPG Dalam Jabatan

Pembelajaran Program PPG Dalam Jabatan terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

1. orientasi tentang guru masa depan;
2. belajar mandiri dengan prinsip belajar mandiri (*self regulated learning*);
3. kegiatan utama berupa analisis pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi; desain pembelajaran inovatif; dan praktik pembelajaran inovatif; dan
4. mengikuti Uji Kompetensi Mahasiswa PPG (UKM-PPG) berupa uji pengetahuan dan uji kinerja.

Keempat kegiatan Program PPG Dalam Jabatan dimaksud dilakukan melalui perbaikan substansi dengan mengintegrasikan isu terbaru tentang perkembangan masa depan berbangsa dan bernegara, pendidikan, pembelajaran dan teknologi. Program PPG Dalam Jabatan saat ini mengintegrasikan pendekatan penyelesaian masalah pembelajaran.

Materi dan pendekatan orientasi tentang guru masa depan ditekankan untuk lebih menggugah guru terhadap konsep kekinian pendidikan dan peran besar sekolah dalam rangka membangun generasi suatu bangsa. Materi dan proses yang relevan tentang strategi peran guru di masa depan yang dikembangkan dengan pendekatan *slow thinking* dan *growth mindset*, diharapkan akan dapat mengubah kerangka berpikir (*mindset*) guru menjadi pendidik profesional, bukan sekadar pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karenanya pada Program PPG Dalam Jabatan ini materi, proses, teknik penyajian dan penyajinya harus memiliki standar kelayakan minimal. Kegiatan ini dilakukan dengan tagihan atau *output*

yang terukur, terstruktur, dan sistemik disertai dengan instrumen atau rubrik penilaiannya.

Kegiatan belajar mandiri dilakukan untuk 3 (tiga) tujuan, yakni:

- a. melatih Mahasiswa untuk belajar mandiri;
- b. mempersiapkan Mahasiswa untuk memiliki *entry level* yang bersesuaian baik materi bidang studi beserta aplikasinya, maupun pedagogik beserta seluruh teknologi yang relevan; dan
- c. membekali Mahasiswa agar mampu mewariskan belajar mandiri tersebut kepada siswanya.

Belajar mandiri difasilitasi oleh Direktorat Jenderal dengan memberikan kesempatan calon Mahasiswa untuk mengakses modul-modul yang ada di LMS GTK. Agar kegiatan ini tepat sasaran, tagihan atau output juga harus terukur, terstruktur, dan sistemik yang juga disertai dengan instrumen atau rubrik penilaian.

Kegiatan utama Program PPG Dalam Jabatan berupa analisis materi pembelajaran, desain pembelajaran inovatif, dan praktik pembelajaran inovatif didesain dan dilaksanakan dengan pendekatan *root cause analysis* dalam satu putaran utuh yang terdiri atas 9 (sembilan) langkah. Keseluruhan kegiatan yang menggunakan pendekatan *root cause analysis* dan mengintegrasikan analisis materi, desain pembelajaran, dan praktik ini menjadi sebuah tahapan yang utuh dan diharapkan dapat berlanjut pasca Program PPG Dalam Jabatan. Oleh karena itu pada proses implementasi pendekatan ini, ada 3 (tiga) komponen yang diintegrasikan, dicontohkan, dan dilatihkan pada setiap kegiatan.

Pertama, perubahan mindset dari *reflective mindset* → *change mindset* → *growth mindset*.

Kedua, integrasi kemampuan menjadi *independent learner* (pembelajar tangguh), literasi IT/ICT, dan *language skill* (keterampilan berbahasa Inggris/asing).

Berbagai kajian dan riset terkini menunjukkan kinerja prestatif seseorang dimulai dari perubahan pola pikir, apalagi profesi yang memerlukan ketekunan, daya juang dan kemampuan belajar untuk menyesuaikan diri. Seseorang yang berprofesi guru memerlukan kemampuan untuk mendidik dan membelajarkan siswa dengan berbagai perbedaan karakteristik. Materi pembelajaran, strategi pembelajaran, teknologi pembelajaran, pendekatan belajar serta *learning style* siswa berubah dengan sangat cepat. Oleh karena itu dalam Program PPG Dalam Jabatan ini, juga diintegrasikan latihan menjadi pembelajar yang tangguh, menguasai literasi IT dan ICT, serta melatih diri kembali tentang bahasa Inggris/asing. Kemampuan-kemampuan tersebut diharapkan akan diintegrasikan Dosen pada setiap aktivitas pembelajaran baik mandiri, kelompok, maupun secara klasikal.

Perubahan yang sangat cepat akan model belajar dan materi ajar menuntut guru untuk memiliki kemampuan menggunakan teknologi informasi mencari berbagai inovasi berbasis *digital resources*. Pembelajaran berbasis *blended learning* juga menuntut guru untuk menjadi pembelajar mandiri yang tangguh menggunakan berbagai *platform online learning* atau *learning management system*.

Ketiga, Program PPG Dalam Jabatan ini juga mengintegrasikan kompetensi yang sangat penting dimiliki pada masa yang akan datang seperti yang dikembangkan oleh OECD yang dikenal dengan “OECD Learning Compass 2030”, yakni *transformative competencies, creating new value, reconciling tensions and dilemmas, and taking responsibilities*. Secara konseptual OECD meyakini bahwa 3 (tiga) kompetensi transformatif ini yang dipandang dapat memastikan siswa mampu menghadapi dan meraih masa depan. *Creating new value*, berarti berinovasi untuk secara terus-menerus mengembangkan kehidupan/cara yang lebih baik. Pada dimensi ini siswa

dan/atau guru akan selalu berusaha mencari pengetahuan baru, wawasan, ide, teknik, strategi dan solusi, dan menerapkannya untuk masalah lama dan baru. *Reconciling tensions and dilemmas*, berarti bahwa hidup di masa depan itu baik guru atau siswa adalah persoalan “harmonisasi perbedaan”, kemampuan untuk “memposisikan” diri sendiri dan orang lain dalam perspektif perbedaan yang diakibatkan oleh politik, ekonomi, sosial dan budaya. *Taking responsibility* terkait dengan kemampuan untuk merefleksi dan mengevaluasi tindakan sendiri berdasarkan pengalaman dan pendidikan dengan pertimbangan kepentingan dan kemanfaatan yang lebih besar dari berbagai sudut pandang.

Program PPG Dalam Jabatan didesain dan dilaksanakan untuk tujuan mulai dari hal paling fundamental tentang perubahan *mindset*, kapasitas dan kapabilitas sebagai pembelajar tangguh, literasi IT/ICT dan Bahasa Inggris/asing sampai dengan hal-hal yang strategis tentang hidup masa depan bagi siswa dan guru yakni *transformative competencies*. Kesemua “*soft skill*” ini diintegrasikan dalam bentuk kegiatan dan keteladanan yang ditunjukkan para Dosen terhadap Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan. Meski sangat filosofis dan sangat konseptual, namun dapat diintegrasikan, dicontohkan, diteladankan oleh Dosen kepada Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan. Hanya dengan modal perubahan *mindset* dan *tools* masa depan serta *transformative competencies* ini, kegiatan utama PPG berupa analisis materi pembelajaran berbasis masalah literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi; desain perangkat pembelajaran inovatif; dan praktik pembelajaran inovatif dapat mencapai sasaran. Bahkan tidak sekadar mencapai target Program PPG Dalam Jabatan, tetapi juga akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut berbentuk *Continuing Professional Development (CPD)* dan *Continuing Quality Improvement (CQI)* bagi guru pasca Program PPG Dalam Jabatan. Dengan demikian, mereka dapat membangun kebiasaan dan kemampuan guru profesional dalam mengembangkan diri secara berkelanjutan melalui kegiatan diseminasi *best practice* praktik pembelajaran inovatif dalam *learning community*. Dengan kultur baru guru Indonesia ini, guru akan menjadi tokoh utama pendidikan yang akan mengubah Indonesia menjadi negara maju.

B. Jabaran Kegiatan Pembelajaran Program PPG Dalam Jabatan

1. Pendalaman Materi (12 hari, 80 JP)

Kegiatan Pendalaman Materi Program PPG Dalam Jabatan menerapkan 3 (tiga) langkah dari 9 (sembilan) langkah pembelajaran berbasis *root cause analysis*. Adapun 3 (tiga) langkah pada Pendalaman Materi meliputi: identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan penyebab masalah. Setiap langkah diuraikan sebagai berikut.

Langkah 1: Identifikasi Masalah (3 hari, 19 JP)

Kegiatan pada langkah 1 adalah mengidentifikasi masalah pembelajaran di kelas terkait: penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus, membangun relasi dengan siswa; melakukan disiplin positif, pemberian *feedback*, metode pembelajaran, masalah motivasi, materi HOTS, literasi numerasi, miskonsepsi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, asesmen, interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru berdasarkan pengalaman mereka saat menjadi guru.

Langkah 2: Eksplorasi Penyebab Masalah (6 hari, 42 JP)

- a. Pada langkah ini, Mahasiswa mengeksplorasi kemungkinan penyebab masalah yang telah diidentifikasi.
- b. Dalam melakukan eksplorasi penyebab-penyebab masalah tersebut, peserta PPG Dalam Jabatan dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar dan pihak terkait lainnya dengan bimbingan/arahan Dosen dan Guru Pamong.

Langkah 3: Penentuan Penyebab Masalah (3 hari, 19 JP)

- a. Setelah mengeksplorasi penyebab-penyebab masalah, Mahasiswa menentukan akar penyebab masalah yang paling mendekati konteks yang dihadapi guru di kelas/sekolahnya, dan menjelaskan alasannya.
- b. Dalam melakukan penentuan penyebab tersebut, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya.
- c. Mahasiswa mempresentasikan tentang penentuan akar penyebab masalah yang dihadapi disertai dengan penjelasan tentang kajian/analisis penentuan penyebab masalah tersebut.
- d. Mahasiswa menentukan masalah paling sedikit 2 (dua) yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya untuk segera dicarikan solusinya.

Pendalaman Materi dilaksanakan dalam bentuk kegiatan mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi penyebab masalah, dan menentukan penyebab masalah. Pada proses identifikasi masalah tersebut Mahasiswa dapat melakukan refleksi dan identifikasi masalah pembelajaran yang dihadapi secara mandiri dan daring. Mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi masalah di antaranya masalah penanganan siswa bermasalah dan berkebutuhan khusus; membangun relasi dengan siswa; melakukan disiplin positif, pemberian *feedback*, metode pembelajaran, miskonsepsi materi, menumbuhkan motivasi, HOTS, literasi, numerasi, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, asesmen, membangun interaksi dengan orang tua siswa, menggunakan model-model pembelajaran inovatif, dan masalah terkait lainnya yang menjadi tugas keseharian guru di bawah bimbingan Dosen dan Guru Pamong. Kegiatan ini memiliki bobot 5 (lima) sks dan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) hari atau 80 JP.

Sebelum kegiatan Pendalaman Materi, Mahasiswa melakukan aktivitas belajar mandiri (*self regulated learning*). Belajar mandiri merupakan aktivitas Mahasiswa untuk melakukan refleksi dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi peserta. Aktivitas belajar mandiri ini merupakan bagian dari beban belajar kegiatan Pendalaman Materi ajar berbasis masalah yang merupakan komponen belajar mandiri. Sebagai bagian dari kegiatan Pendalaman Materi Mahasiswa diharapkan untuk mengingat kembali (*refresh*), memperbarui (*update*), meningkatkan (*upgrade*) berbasis masalah sebagai bekal dalam tahapan analisis materi ajar sebagai *independent learner*, mampu melakukan CPD, memiliki pola pikir *reflective, change, dan growth mindset*. Aktivitas dan tagihan belajar mandiri disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rincian Aktivitas Belajar Mandiri

Waktu	Aktivitas Mahasiswa	Output/Tagihan
Sebelum Pelaksanaan 9 (sembilan) Langkah Pembelajaran PPG Dalam Jabatan	a. Membaca dan mencermati modul/materi ajar sebanyak 10 modul, terdiri atas 6 Modul Bidang Studi dan 4 Modul Pedagogik. b. Membaca dan mencermati modul <i>advanced material</i> . c. Menelusuri sumber belajar lain, membaca, serta mencermati untuk mengingat kembali (<i>me-refresh</i>), memperbarui (<i>meng-update</i>), meningkatkan (<i>meng-upgrade</i>) penguasaan materi bidang studi dan pedagogik. d. Menyusun peta konsep (istilah dan definisi) pada modul bidang studi yang sedang dipelajari. e. Mengidentifikasi masalah mengenai materi yang sulit dipahami Mahasiswa. f. Menemukan miskonsepsi materi. g. Menganalisis manfaat materi yang sedang dipelajari dalam kehidupan nyata. h. Berlatih melalui tes formatif Aktivitas c, d, e, dan f (sebanyak 6 modul bidang studi) dituangkan pada LK 0.1 sebagaimana tercantum pada contoh format huruf A (sebanyak 6 LK) di LMS (submit di LMS dilakukan pada saat awal masuk pembelajaran)	LK 0.1 Lembar Kerja Belajar Mandiri sebanyak 6 set

Catatan:

LK 0.1 Lembar Kerja Belajar Mandiri diserahkan/diunggah pada saat awal masuk pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan.

Kegiatan Analisis Materi Pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 12 hari dapat dilihat pada Gambar 5.2. dan Tabel 5.2



Gambar 5.2. Tahapan Analisis Masalah Pembelajaran

Tabel 5.2 Langkah Kegiatan Analisis Materi Pembelajaran

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen, Instruktur, Guru Pamong	Tagihan
Langkah 1 Identifikasi Masalah			
Hari ke-1 s.d. ke-3 (19 JP)	1. <i>Overview</i> , menyimak, mencermati, mencatat hal-hal penting pada orientasi dan apersepsi mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah	1. Memberikan orientasi/ <i>overview</i> dan apersepsi mata kuliah Pendalaman Materi pembelajaran berbasis masalah	LK 1.1 Identifikasi Masalah (produk <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning</i>) sebagaimana tercantum pada contoh
Hari ke-1 s.d. ke-2 (12 JP)	2. Melakukan analisis terkait masalah untuk mengidentifikasi masalah pedagogik, literasi, dan numerasi.	2. Membimbing Mahasiswa dalam menganalisis masalah, serta memfasilitasi melakukan diskusi,	
Hari ke-3 (7 JP)			

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen, Instruktur, Guru Pamong	Tagihan
		klarifikasi, konfirmasi, terkait pedagogik, literasi, dan numerasi.	format huruf B
	3. Mengidentifikasi masalah kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran (berdiferensiasi) di kelas berdasarkan pengalaman Mahasiswa saat menjadi guru	3. Memfasilitasi Mahasiswa dalam diskusi tentang masalah kesulitan belajar siswa dan masalah pembelajaran (berdiferensiasi) di kelas berdasarkan pengalaman Mahasiswa saat menjadi guru	
	4. Mengidentifikasi masalah terkait membangun relasi/hubungan dengan siswa dan orang tua siswa	4. Memfasilitasi Mahasiswa dalam melakukan refleksi dan identifikasi masalah terkait membangun relasi/hubungan dengan siswa dan orang tua siswa	
	5. Mengidentifikasi masalah pemahaman/ pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa	5. Memfasilitasi Mahasiswa dalam mengidentifikasi masalah terkait model-model pembelajaran inovatif	
	6. Menganalisis/ mengidentifikasi masalah terkait materi seperti literasi numerasi, <i>advanced material</i> , miskonsepsi, HOTS	6. Memfasilitasi/membimbing Mahasiswa dalam mengidentifikasi/menganalisis masalah terkait materi mencakup literasi numerasi, <i>advanced material</i> , miskonsepsi, dan HOTS	
	7. Menganalisis/ identifikasi masalah terkait pemanfaatan teknologi/inovasi dalam pembelajaran.	7. Memfasilitasi Mahasiswa dalam menganalisis/ mengidentifikasi masalah terkait pemanfaatan teknologi/inovasi	
Langkah 2: Eksplorasi Penyebab Masalah			
Hari ke-4 s.d. ke-9 (42 JP) Masing-masing 7JP	1. Mengelompokkan masalah yang teridentifikasi	1. Memfasilitasi/ membimbing Mahasiswa dalam mengelompokkan masalah yang diidentifikasi pada langkah 1	LK 1.2 Eksplorasi penyebab masalah (produk <i>problem based learning</i> dan <i>project based learning</i>)
	2. Melakukan kajian literatur untuk mengeksplor penyebab	2. Membimbing Mahasiswa dalam melakukan kajian	

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen, Instruktur, Guru Pamong	Tagihan
	masalah yang diidentifikasi	literatur untuk mengeksplorasi penyebab masalah yang telah diidentifikasi pada langkah 1	sebagaimana tercantum pada contoh format huruf C
	3. Melakukan wawancara terkait masalah yang teridentifikasi dengan guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri	3. Membimbing/mengarahkan Mahasiswa dalam melaksanakan <i>interview</i> dan penentuan kriteria pakar di bidang masalah yang telah diidentifikasi	
	4. Melakukan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara	4. Memfasilitasi Mahasiswa dalam melakukan presentasi dan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara	
	5. Melakukan presentasi hasil analisis beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi, dieksplorasi	5. Memfasilitasi Mahasiswa tentang hasil analisis beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi, dieksplorasi	
Langkah 3: Penentuan Penyebab Masalah			
Hari ke-10 s.d. ke-12 (19 JP)	1. Mendiskusikan/mencari akar penyebab dari beberapa - penyebab masalah yang telah diidentifikasi (<i>problem and cause sharing</i>).	1. Memfasilitasi/membimbing/mengarahkan Mahasiswa dalam melakukan diskusi untuk mencari akar penyebab masalah dari beberapa penyebab yang telah diidentifikasi pada langkah 2	LK 1.3 Penentuan Penyebab Masalah (Produk hasil PjBL dan PBL) sebagaimana tercantum pada contoh format huruf D berupa hasil review LK hasil penentuan penyebab masalah dengan indikator penyebab masalah yang paling mendekati terhadap konteks yang dihadapi guru kelas/sekola
Hari ke-10 (7 JP)			
Hari ke-11 s.d. ke-12 (12 JP)	2. Mengklasifikasi/mengelompokkan/mengkonsultasikan penyebab masalah yang telah diidentifikasi	2. Memfasilitasi diskusi kelas dalam mengelompokkan penyebab-penyebab masalah yang telah diidentifikasi	
	3. Mempresentasikan hasil pengelompokkan penyebab masalah yang telah diidentifikasi	3. Memberikan masukan/arahan/bimbingan pada hasil presentasi Mahasiswa tentang kelompok penyebab masalah	
	4. Menentukan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya	4. Memberikan masukan/arahan/bimbingan tentang kesesuaian antara masalah yang telah	

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen, Instruktur, Guru Pamong	Tagihan
		diidentifikasi dengan akar penyebabnya	h, serta alasannya.
	5. Menentukan masalah (minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru) dan akar penyebabnya	5. Memandu/ memfasilitasi diskusi untuk menentukan 2 masalah dan akar penyebabnya	LK. 1.4 Masalah terpilih yang akan diselesaikan sebagaimana tercantum pada contoh format huruf E

Catatan:

Pembelajaran setiap hari 6/7 JP dilakukan dengan cara aktivitas sinkron (*vicon*) sekurang-kurangnya 3 JP.

2. Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Desain Pembelajaran Inovatif), 14 Hari – 96 JP

Kegiatan desain pembelajaran inovatif dilakukan untuk penyusunan dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan perangkatnya melalui perkuliahan dalam bentuk seminar/lokakarya dengan menerapkan model pembelajaran *Problem Based Learning (PBL)* dan *Project Based Learning (PjBL)* yang dilaksanakan secara luring ataupun daring bagi Mahasiswa.

Mahasiswa dikelompokkan ke dalam paling banyak 3 (tiga) kelompok untuk setiap rombel/kelas. Setiap kelompok didampingi oleh 1 (satu) Dosen pembimbing dan 1 (satu) Guru Pamong untuk melakukan 4 (empat) aktivitas, yakni langkah eksplorasi alternatif solusi, penentuan solusi, pembuatan rencana aksi, dan pembuatan rencana evaluasi.

Langkah 4: Eksplorasi Alternatif Solusi (3 Hari, 20 JP)

- a. Mengeksplorasi sejumlah alternatif solusi untuk penyebab masalah yang sudah ditentukan.
- b. Dalam melakukan eksplorasi alternatif solusi tersebut, Mahasiswa dapat melakukan riset dengan melakukan kajian literatur, wawancara guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dll.
- c. Mahasiswa melakukan analisis *pros dan cons* (kekuatan dan kelemahan) masing-masing alternatif solusi.

Langkah 5: Penentuan Solusi (3 Hari, 21 JP)

- a. Menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi.
- b. Dalam melakukan penentuan solusi tersebut, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya.
- c. Mahasiswa mempresentasikan analisisnya terhadap solusi yang dipilihnya disertai dengan penjelasan mengapa Mahasiswa tersebut menentukan solusi tersebut.

Langkah 6: Pembuatan Rencana Aksi (6 Hari, 42 JP)

- a. Mahasiswa membuat strategi implementasi berdasarkan pada pilihan solusi yang sudah diambil.
- b. Strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar, atau hal-hal lainnya yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi, serta relevan terhadap pilihan solusi.
- c. Dalam membuat strategi implementasi ini, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya.
- d. Mahasiswa juga dapat menyusun strategi implementasi ini dengan kajian literatur, wawancara guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dll.

Langkah 7: Pembuatan Rencana Evaluasi (2 Hari, 13 JP)

- a. Membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi.
- b. Mahasiswa membuat strategi evaluasi secara rinci berdasarkan strategi implementasi yang sudah dibuat.
- c. Strategi evaluasi ini perlu dilakukan dalam berbagai bentuk, dan dapat meliputi jurnal refleksi, video, lembar observasi, wawancara, survei kepada siswa /guru/kepala sekolah/orang tua, artefak hasil belajar siswa, dsb.
- d. Dalam membuat strategi evaluasi ini, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya.
- e. Mahasiswa juga dapat menyusun strategi evaluasi ini dengan kajian literatur, wawancara guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dll.

Melalui Pengembangan Perangkat Pembelajaran (desain pembelajaran inovatif) ini Mahasiswa diharapkan dapat menyusun desain pembelajaran inovatif dilakukan untuk penyusunan dokumen RPP dan perangkatnya melalui perkuliahan dalam bentuk seminar/lokakarya dengan menerapkan model pembelajaran PBL dan PjBL yang dilaksanakan secara luring/daring bagi Mahasiswa.

Secara lebih rinci, dalam Pengembangan Perangkat Pembelajaran (desain pembelajaran inovatif) ini, Mahasiswa memperoleh kompetensi sebagai berikut.

- a. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan eksplorasi alternatif solusi untuk penyebab masalah yang sudah ditentukan. Dalam tahapan ini, Mahasiswa diharapkan mampu melakukan eksplorasi alternatif solusi melalui sejumlah aktivitas pengalaman belajar seperti: kajian literatur, wawancara guru/KS/PS/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dan FGD dengan nara sumber yaitu masyarakat di sekitar sekolah. Mahasiswa juga melakukan analisis *pros* dan *cons* (kekuatan dan kelemahan) masing-masing alternatif solusi.
- b. Mahasiswa diharapkan mampu menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi. Melalui kajian ini Mahasiswa melakukan penentuan solusi atas permasalahan pembelajaran yang dialaminya setelah melakukan konsultasi yang intensif dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamong. Kemudian, mereka mempresentasikan analisisnya

- terhadap solusi yang dipilihnya disertai dengan penjelasan mengapa Mahasiswa tersebut menentukan solusi tersebut.
- c. Mahasiswa diharapkan mampu menyusun/ membuat rencana aksi, yaitu membuat strategi implementasi berdasarkan pada pilihan solusi yang sudah diambil. Strategi implementasi ini dapat meliputi pembuatan perangkat ajar, atau hal-hal lainnya yang relevan terhadap pemecahan masalah yang telah diidentifikasi, serta relevan terhadap pilihan solusi. Dalam membuat strategi implementasi ini, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamong. Mereka juga secara intensif berdiskusi untuk menyusun strategi implementasi ini dengan kajian literatur, wawancara guru/KS/PS/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, atau narasumber lain yang tersedia di komunitas sekolah.
 - d. Mahasiswa diharapkan mampu membuat rencana evaluasi, yaitu membuat strategi evaluasi secara rinci berdasarkan strategi implementasi yang sudah dibuat. Strategi evaluasi ini perlu dilakukan dalam berbagai bentuk, dan dapat meliputi jurnal refleksi, video, lembar observasi, wawancara, survei kepada siswa/guru/KS/orang tua, artefak hasil belajar siswa, dsb. Dalam membuat strategi evaluasi ini, Mahasiswa berkonsultasi secara intensif dengan Dosen, Instruktur, dan Guru Pamongnya. Mereka juga berdiskusi secara intensif untuk menyusun strategi evaluasi ini dengan kajian literatur, wawancara guru/KS/PS/rekan sejawat di sekolah, wawancara pakar, dan narasumber lain di sekitar sekolah.

Dengan demikian, melalui desain Pengembangan Perangkat Pembelajaran inovatif ini, Mahasiswa memperoleh pengalaman belajar secara intensif dalam menemukan dan menganalisis akar masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di kelas/laboratorium/ bengkel; menetapkan alternatif solusi penyelesaian masalah; Mereka juga mampu mendesain model pembelajaran PBL dan PjBL dalam praktik pembelajaran inovatif melalui pendekatan TPACK berbasis HOTS dengan platform revolusi industri, yang dituangkan dalam dokumen RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian; dan mereka mampu mengubah *mindset* yang dinamis dan mentransformasikan ide-ide baru dalam penyelesaian masalah pembelajaran.

Kegiatan ini memiliki bobot 3 (tiga) sks dan diselesaikan dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) JP termasuk ujian komprehensif. Beban belajar selama 14 (empat belas) hari dilaksanakan dalam satu tahapan menyeluruh. Aktivitas desain pembelajaran inovatif dilakukan melalui langkah-langkah seperti Gambar 5.2 dan Tabel 5.3.



Gambar 5.2. Tahapan Desain Pembelajaran Inovatif

Tabel 5.3 Langkah-Langkah Kegiatan Desain Pembelajaran Inovatif

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
Langkah 4: Eksplorasi Alternatif Solusi			
<p>Hari ke-13 s.d. ke-26</p> <p>Hari ke-13 (6 JP)</p>	<p>1. Mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi (LK Hasil Riset Sederhana).</p>	<p>1. Membimbing Mahasiswa dalam mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi (LK Hasil Riset Sederhana).</p>	
	<p>2. Melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi.</p>	<p>2. Membimbing/ mengarahkan Mahasiswa dalam melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi.</p>	
	<p>3. Melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi.</p>	<p>3. Membimbing Mahasiswa dalam melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru/kepala sekolah/ pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi.</p>	
	<p>4. Melakukan diskusi pros dan cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi dan karakter sesuai bidang studi yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk ABK melalui pembelajaran paradigma baru merdeka belajar.</p>	<p>4. Mendampingi Mahasiswa dalam melakukan diskusi pros dan cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi dan karakter sesuai bidang studi yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk ABK melalui pembelajaran</p>	

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
		paradigma baru merdeka belajar.	
	5. Melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana.	5. Mendampingi Mahasiswa dalam melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana.	
Hari ke-14 (7JP)	6. Presentasi LK Hasil Riset Sederhana	6. Mereview dan membimbing Mahasiswa dalam diskusi presentasi beberapa alternatif solusi (LK Hasil Riset Sederhana) untuk mengarahkan Mahasiswa pada solusi yang efektif untuk masalah yang telah ditentukan.	LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi (Produk (hasil review) sebagaimana tercantum pada contoh format huruf F, alternatif solusi berupa hasil kerja LK Hasil Riset Sederhana dengan indikator alternatif solusi berdasarkan hasil eksplorasi aktivitas pengalaman belajar meliputi kajian literatur, wawancara, FGD (guru, KS, PS) internal dan eksternal sekolah, pakar)
Hari ke-15 (7 JP)	7. Presentasi LK Hasil Riset Sederhana	7. Mereview dan membimbing Mahasiswa dalam diskusi presentasi beberapa alternatif solusi (LK Hasil Riset Sederhana) untuk mengarahkan Mahasiswa pada solusi yang efektif untuk masalah literasi, numerasi dan karakter.	
Langkah 5: Menentukan Solusi			
Hari ke-16 s.d. 18	1. Mengidentifikasi berbagai jenis solusi	1. Memberikan bimbingan, penguatan, dan	LK 2.2 Menentukan Solusi

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
(21 JP) Hari ke-16 (6 JP)	yang memungkinkan untuk alternatif solusi.	pemantauan terhadap alternatif solusi yang telah dieksplorasi	sebagaimana tercantum pada contoh format huruf G
	2. Menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi (LK Penentuan Solusi).	2. Memberikan bimbingan untuk menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi.	
	3. Melakukan kajian literatur untuk penentuan solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi penentuan solusi.	3. Memberikan pendampingan untuk melakukan kajian literatur untuk penentuan solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi penentuan solusi.	
	4. Melakukan wawancara terkait penentuan solusi dengan guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi penentuan solusi.	4. Membimbing Mahasiswa untuk melakukan wawancara terkait penentuan solusi dengan guru/kepala sekolah/pengawas sekolah/rekan sejawat di sekolah, pakar yang ditentukan secara mandiri sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi penentuan solusi.	
Hari ke-17 s.d. 18 (14 JP)	5. Melakukan diskusi penentuan solusi dari alternatif solusi yang telah ditentukan.	5. Memfasilitasi Mahasiswa melakukan diskusi penentuan solusi dari alternatif solusi yang telah ditentukan.	
	6. Melakukan presentasi hasil penentuan solusi berdasarkan indikator penentuan solusi.	6. Mendampingi Mahasiswa melakukan presentasi hasil penentuan solusi berdasarkan indikator penentuan solusi.	

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
Langkah 6: Pembuatan Rencana Aksi			
Hari ke-19 s.d. 24 (42 JP)	1. Mendesain pembelajaran inovatif sesuai dengan akar masalah dan solusi hipotetik yang telah dirumuskan berdasarkan kegiatan sebelumnya sesuai dengan paduan model pembelajaran PBL dan PjBL.	1. Memberikan penjelasan dan saran dalam mendesain pembelajaran inovatif berdasarkan hasil identifikasi RPP, analisis akar masalah pembelajaran, dan analisis silabus.	Perangkat Pembelajaran inovatif untuk dua rencana aksi
	2. Menyusun RPP dan perangkatnya berbasis masalah dan proyek berdasarkan identifikasi masalah RPP, analisis masalah pelaksanaan pembelajaran, dan analisis silabus yang disusun sebelumnya, meliputi: a. RPP b. bahan ajar c. Media Pembelajaran (menekankan pada pemanfaatan media berbasis AI, AR, dan VR) d. LKPD e. Kisi-kisi, Instrumen dan rubrik penilaian	2. Memberikan penjelasan dan saran dalam menyusun RPP dan perangkatnya berbasis masalah dan proyek sesuai panduan model pembelajaran PBL dan PjBL.	
	3. Mengkaji Panduan penyusunan RPP untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPP.	3. Memberikan penjelasan cara menyusun langkah dalam penyusunan RPP dan perangkatnya sesuai panduan penyusunan RPP.	
	4. Menyusun RPP dan perangkatnya dibuat dalam konsep pembelajaran luring atau daring.	4. Diskusi tentang permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam menyusun dokumen RPP dan perangkat pembelajaran berbasis masalah dan proyek.	
	5. Berdiskusi secara aktif dengan Dosen dan Guru Pamong untuk mendapatkan gambaran dan persepsi yang sama dalam penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran berbasis masalah dan proyek.	5. Membimbing Mahasiswa dalam kegiatan persepsi penyusunan RPP	

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
Langkah 7: Pembuatan Rencana Evaluasi			
Hari ke-25 s.d. 26 (13 JP)	1. Menyusun strategi evaluasi dengan kajian literatur, wawancara guru/KS/PS/rekan sejawat di sekolah, atau wawancara pakar, dll. dalam berbagai bentuk, dan dapat meliputi jurnal refleksi, video, lembar observasi, wawancara, survei kepada siswa /guru/KS/orang tua, artefak hasil belajar siswa, dsb.	1. Membimbing Mahasiswa membuat rencana evaluasi sebagai dukungan pelaksanaan rencana aksi Mahasiswa dan menyusun strategi evaluasi.	Instrumen rencana evaluasi sesuai dengan rencana aksi terpilih
	2. Mempresentasi hasil penyusunan rencana evaluasi.	2. Mereview hasil presentasi penyusunan rencana evaluasi.	
	3. Latihan praktik mengajar dengan teman sejawat (<i>peer teaching</i>)	3. Mengobservasi, mereview, memberikan <i>feedback</i> hasil latihan mengajar (<i>peer teaching</i>).	Video rekaman latihan praktik mengajar.

Catatan:

- a. Pembelajaran setiap hari 7 JP dilakukan dengan cara aktivitas sinkron (*vicon*) paling sedikit 3 JP.
- b. Rombel pada kegiatan desain pembelajaran inovatif ini dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok, setiap kelompok diampu oleh 1 (satu) orang Dosen dan 1 (satu) orang Guru Pamong.
- c. Penguji komprehensif adalah Dosen pengampu kegiatan desain pembelajaran inovatif masing-masing kelompok.

3. PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif), 31 hari, 217 JP

PPL (Praktik Pembelajaran Inovatif) dirancang untuk 2 (dua) rencana aksi pembelajaran yang dikembangkan pada saat mendesain pembelajaran inovatif sebagai satu kesatuan dengan aktivitas analisis masalah pembelajaran di sekolah yang meliputi: literasi-numerasi; HOTS; dan perancangan pembelajaran. Mata kuliah PPL memiliki beban belajar sebesar 4 (empat) sks. Pelaksanaan aktivitas praktik pembelajaran inovatif diselesaikan dalam waktu 31 (tiga puluh satu) hari untuk kegiatan praktik pembelajaran 2 (dua) rencana aksi, atau 13 (tiga belas) hari untuk setiap rencana aksi dan refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut (5 hari).


Catatan: Dalam hal pelaksanaan PPL bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah (libur, ujian, dan sejenisnya), maka untuk kegiatan praktik pembelajaran, Mahasiswa dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah.

Langkah 8: Pelaksanaan Rencana Aksi dan Pelaksanaan Rencana Evaluasi

Pada langkah 8, Mahasiswa mengimplementasikan rencana aksi dan rencana evaluasi. Implementasi rencana aksi dan rencana evaluasi berlangsung maksimal, Mahasiswa berkonsultasi dengan Dosen pembimbing dan Guru Pamong berdasarkan rencana strategi yang telah disusun. Adapun, aktivitas Mahasiswa dalam mengimplementasikan rencana aksi dan rencana evaluasi meliputi:

- a. Melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran (dari rencana aksi 1 dan 2 perangkat pembelajaran inovatif).
- b. Menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar masalah.
- c. Menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik.
- d. Membentuk kelompok kerja yang efektif, berisi 4 (empat)-5 (lima) siswa yang heterogen.
- e. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar (*assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning*) dan pemanfaatan hasilnya.
- f. Menyiapkan video pelaksanaan pembelajaran.
- g. Menyiapkan bahan diseminasi.
- h. Mendiseminasikan proses dan hasil pembelajaran kepada kolega/guru lain sesuai mapel dan merumuskan hasilnya.
- i. Melaksanakan refleksi dan tindak lanjut untuk praktik pembelajaran inovatif set berikutnya yang mengacu pada lembar hasil observasi dan *review* Dosen dan Guru Pamong.

Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi dan Pelaksanaan Rencana Evaluasi 1 (satu) secara terperinci disajikan pada Gambar 5.3. dan Tabel 5.4.



Gambar 5.3. Pelaksanaan Rencana Aksi dan Rencana Evaluasi

Tabel 5.4 Langkah-Langkah Kegiatan Pelaksanaan Rencana Aksi dan Pelaksanaan Rencana Evaluasi 1

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
Langkah 8: Pelaksanaan Rencana Aksi dan Rencana Evaluasi			
Hari ke-27 s.d. 52	1. Mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya, dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut.	1. Dosen bersama Guru Pamong mengobservasi (<i>sit in</i>), <i>mereview</i> , membimbing Mahasiswa melakukan apersepsi,	Produk Desain Praktik Pembelajaran Inovatif
Set 1: Hari ke-27 s.d. 35	a. Melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran (dari set	menstimulasi siswa (mengenali masalah dan akar permasalahan, mengidentifikasi alternatif solusi dan	

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
Hari ke-27 s.d. ke-28	<p>perangkat pembelajaran ke-1).</p> <p>b. Menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar permasalahan.</p> <p>c. Menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi terbaik.</p> <p>d. Membentuk kelompok kerja efektif berisi 4-5 anak yang heterogen dan menunjukkan sumber belajar, objek pengamatan/penyelidikan, dan referensi yang ada dan relevan.</p> <p>e. Membimbing siswa melakukan penyelidikan dan/atau studi referensi guna memperoleh jawaban atau solusi atas permasalahan masing-masing kelompok.</p> <p>f. Mengarahkan kelompok siswa berdiskusi untuk menganalisis, memaknai/menyimpulkan hasil penyelidikan.</p> <p>g. Mengarahkan kelompok siswa melakukan evaluasi atau refleksi diri dengan cara mengisi lembar refleksi diri akhir pelajaran.</p>	<p>memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi terbaik), membentuk kelompok kerja efektif, membimbing siswa melakukan penyelidikan, mengarahkan kelompok untuk menganalisis, memaknai/menyimpulkan hasil penyelidikan, mengarahkan siswa melakukan evaluasi atau refleksi diri dengan cara mengisi lembar refleksi diri akhir pelajaran.</p>	
Hari ke-29 s.d. 30	<p>2. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar (<i>assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning</i>) dan pemanfaatan hasilnya.</p>	<p>2. Mengobservasi dan mereview pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar (<i>assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning</i>) dan pemanfaatan hasilnya.</p>	
Hari ke-31 s.d. 33	<p>3. Menganalisis hasil penilaian (proses dan/atau hasil belajar) siswa dan menyimpulkan hasil penilaian.</p>	<p>3. Dosen bersama Guru Pamong mengarahkan/membimbing Mahasiswa melakukan analisis hasil penilaian proses dan/atau hasil belajar siswa dan</p>	<p>Produk Hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana</p>

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
		menyimpulkan hasil analisis penilaian proses dan/atau hasil belajar siswa.	pemanfaatannya
Hari ke-34 s.d. 36	4. Membuat dan mengunggah video pelaksanaan pembelajaran berdurasi 10-15 menit yang berisi kegiatan pembelajaran secara komprehensif dari awal (pembukaan), inti, dan bagian akhir (penutup), dengan mengedit (secara proporsional dan representatif) video hasil rekaman utuh praktik pembelajaran inovatif (dari set perangkat pembelajaran ke-1).	4. Dosen bersama Guru Pamong mengarahkan/membimbing Mahasiswa membuat rekaman dan melakukan proses editing menjadi video pelaksanaan pembelajaran berdurasi 10-15 menit.	Produk Video praktik pembelajaran yang diedit dari rekaman dengan durasi 10-15 menit
Hari ke-37 s.d. 39	5. Menyusun materi presentasi untuk diskusi-refleksi.	5. Dosen bersama Guru Pamong, memberikan arahan kepada Mahasiswa menyiapkan materi presentasi refleksi.	Produk Bahan refleksi
	6. Mempresentasikan materi refleksi di kelas.	6. Dosen dan Guru Pamong <i>mereview</i> presentasi hasil refleksi.	
	7. Melakukan refleksi keseluruhan pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif (dari rencana aksi dari set perangkat pembelajaran ke-1).	7. Dosen bersama Guru Pamong melakukan konferensi bersama Mahasiswa untuk melakukan refleksi sekaligus memberikan <i>feedback</i> .	
Set 2: Hari ke-40 s.d. 52 Hari ke-40 s.d. ke-41	8. Mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya, dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut. a. Melakukan apersepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran (dari set perangkat pembelajaran ke-1). b. Menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar permasalahan. c. Menstimulasi siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan	8. Dosen bersama Guru Pamong mengobservasi (<i>sit in</i>), <i>mereview</i> , membimbing Mahasiswa melakukan apersepsi, menstimulasi siswa (mengenali masalah dan akar permasalahan, mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi terbaik), membentuk kelompok kerja efektif, membimbing siswa melakukan penyelidikan,	Produk Desain Praktik Pembelajaran Inovatif


Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
	<p>memilih salah satu alternatif solusi ini sebagai solusi terbaik.</p> <p>d. Membentuk kelompok kerja efektif berisi 4-5 anak yang heterogen dan menunjukkan sumber belajar, objek pengamatan/penyelidikan, dan referensi yang ada dan relevan.</p> <p>e. Membimbing siswa melakukan penyelidikan dan/atau studi referensi guna memperoleh jawaban atau solusi atas permasalahan masing-masing kelompok.</p> <p>f. Mengarahkan kelompok siswa berdiskusi untuk menganalisis, memaknai/menyimpulkan hasil penyelidikan.</p> <p>g. Mengarahkan kelompok siswa melakukan evaluasi atau refleksi diri dengan cara mengisi lembar refleksi diri akhir pelajaran.</p>	<p>mengarahkan kelompok untuk menganalisis, memaknai/menyimpulkan hasil penyelidikan, mengarahkan siswa melakukan evaluasi atau refleksi diri dengan cara mengisi lembar refleksi diri akhir pelajaran.</p>	
<p>Hari ke-42 s.d. 43</p>	<p>9. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar (<i>assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning</i>) dan pemanfaatan hasilnya.</p>	<p>9. Mengobservasi dan mereview pelaksanaan penilaian proses dan hasil belajar (<i>assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning</i>) dan pemanfaatan hasilnya.</p>	
<p>Hari ke-44 s.d. 46</p>	<p>10. Menganalisis hasil penilaian (proses dan/atau hasil belajar) siswa dan menyimpulkan hasil penilaian.</p>	<p>10. Dosen bersama Guru Pamong mengarahkan/membimbing Mahasiswa melakukan analisis hasil penilaian proses dan/atau hasil belajar siswa dan menyimpulkan hasil analisis penilaian proses dan/atau hasil belajar siswa.</p>	<p>Produk Hasil analisis penilaian proses dan hasil pembelajaran beserta rencana pemanfaatannya</p>

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
Hari ke-47 s.d. 49	11. Membuat dan mengunggah video pelaksanaan pembelajaran berdurasi 10-15 menit yang berisi kegiatan pembelajaran secara komprehensif dari awal (pembukaan), inti, dan bagian akhir (penutup), dengan mengedit (secara proporsional dan representatif) video hasil rekaman utuh praktik pembelajaran inovatif (dari set perangkat pembelajaran ke-1).	11. Dosen bersama Guru Pamong mengarahkan/ membimbing Mahasiswa membuat rekaman dan melakukan proses editing menjadi video pelaksanaan pembelajaran berdurasi 10-15 menit.	Produk Video praktik pembelajaran yang diedit dari rekaman dengan durasi 10-15 menit
Hari ke-50 s.d. 52	12. Menyusun materi presentasi untuk diskusi-refleksi.	12. Dosen bersama Guru Pamong, memberikan arahan kepada Mahasiswa menyiapkan materi presentasi refleksi.	Produk Bahan refleksi
	13. Mempresentasikan materi refleksi di kelas.	13. Dosen dan Guru Pamong <i>mereview</i> presentasi hasil refleksi.	
	14. Melakukan refleksi keseluruhan pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif (dari rencana aksi dari set perangkat pembelajaran ke-1).	14. Dosen bersama Guru Pamong melakukan konferensi bersama Mahasiswa untuk melakukan refleksi sekaligus memberikan <i>feedback</i> .	

Catatan:

- a. Pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif untuk satu set pertemuan berlangsung selama 13 hari.
- b. Pelaksanaan pembelajaran set ke-1 (hari ke 27 s.d. 39); set ke-2 (hari ke-40 s.d. ke-52).
- c. Setiap Dosen dan Guru Pamong membimbing Mahasiswa pada PPL paling banyak 9 Mahasiswa.

Langkah 9: Refleksi Akhir (komprehensif) dan Rencana Tindak Lanjut
Langkah kegiatan refleksi akhir terhadap pelaksanaan langkah 1 (satu) sampai dengan langkah 8 (delapan) secara terperinci disajikan pada Gambar 5.4 dan Tabel 5.5.



Gambar 5.4. Refleksi akhir dan Rencana Tindak Lanjut

Tabel 5.5
Langkah Kegiatan Refleksi Akhir dan Rencana Tindak Lanjut

Waktu	Aktivitas Mahasiswa PPG	Peran Dosen/Guru Pamong	Tagihan
Langkah 9: Refleksi Komprehensif dan Rencana Tindak Lanjut			
Hari ke-53 s.d. 57	1. Melakukan refleksi keseluruhan terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi.	1. Membimbing Mahasiswa dalam melakukan refleksi keseluruhan (konferensi bersama) sekaligus memberikan <i>feedback</i> terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi.	Produk Bahan refleksi dan Hasil RTL pascapraktik pembelajaran inovatif.
	2. Melakukan analisis terhadap implementasi rencana aksi dengan menggunakan metode STAR (situasi-tantangan-aksi-refleksi) berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi.	2. Membimbing Mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap implementasi rencana aksi berdasarkan data-data yang didapat dari berbagai bentuk evaluasi.	LK. 3.1 Penyusunan Hasil <i>best practice</i> sebagaimana tercantum pada contoh format huruf H menggunakan metode STAR (situasi-tantangan-aksi-refleksi)
	3. Mempresentasikan hasil analisisnya kepada Dosen, Instruktur dan Guru Pamong.	3. Memberikan <i>feedback</i> presentasi hasil analisis.	
	4. Membuat rencana tindak lanjut atau <i>lessons learned</i> berdasarkan <i>feedback</i> yang diberikan Dosen, Instruktur dan Guru Pamong dan menyerahkan bukti unggah.	4. Memberikan penilaian hasil rencana tindak lanjut atau <i>lessons learned</i> yang diunggah di media sosial.	Bukti unggah hasil <i>best practice</i> di akun Guru Berbagi atau media sosial.

BAB VI PENILAIAN

A. Prinsip Penilaian

Untuk mendapatkan hasil penilaian yang akurat tentang proses dan hasil belajar Mahasiswa yang sedang dan telah berlangsung, penilaian harus memenuhi prinsip penilaian sebagai berikut.

1. Valid
Penilaian yang akurat memerlukan data-data akurat. Data akurat diperoleh dari pengukuran menggunakan instrumen yang valid, yang mampu mengukur kompetensi yang hendak diukur.
2. Reliabel
Penilaian bersifat ajeg, artinya dilakukan oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun akan memperoleh hasil yang konsisten dan relatif tidak berubah walaupun dilaksanakan pada situasi yang berbeda.
3. Objektif
Penilaian dilakukan apa adanya; tidak dipengaruhi oleh faktor subjektivitas penilai, sehingga hasil penilaian menggambarkan secara tepat penguasaan kompetensi oleh Mahasiswa. Untuk itu, apabila penilaian dilakukan dengan menggunakan jenis instrumen esai dan/atau nontes, harus disertai dengan kunci jawaban atau rubrik penilaian. Demikian juga apabila penilaian dilakukan oleh lebih dari satu orang, harus dijaga konsistensi (reliabilitas) antarpemilainya.
4. Adil
Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan Mahasiswa tertentu karena dipengaruhi oleh latar belakang Mahasiswa, seperti latar belakang status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain. Kalau pun ada perbedaan hasil penilaian pada Mahasiswa, itu benar-benar menunjukkan perbedaan penguasaan kompetensi pada masing-masing Mahasiswa yang dinilai.
5. Sistematis
Penilaian dilakukan secara terstruktur, terencana, dan mengikuti prosedur baku. Oleh karena itu, sebelum melakukan penilaian harus dibuat perencanaan secara rinci tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menilai penguasaan kompetensi, mulai dari penyusunan kisi-kisi sampai proses penentuan hasil penilaian.
6. Akuntabel
Penilaian harus menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi proses, instrumen, dan orang yang melaksanakan penilaian.
7. Berkelanjutan
Penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung sehingga perkembangan Mahasiswa terpantau.
8. Berorientasi pada Tujuan
Penilaian dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran sebagai tolok ukur ketercapaian tujuan.
9. Terpadu
Penilaian merupakan salah satu komponen dari sistem pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran.
10. Terbuka
Penilaian harus dilakukan secara terbuka, artinya proses penilaian yang akan dilaksanakan dan kriteria penilaian yang akan digunakan

dapat diakses oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*), sebagai acuan dalam mengikuti proses penilaian.

B. Acuan Penilaian

Penilaian terhadap proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAP ditujukan untuk memperoleh gambaran taraf penguasaan CP Mahasiswa.

C. Teknik Penilaian

Teknik penilaian yang digunakan untuk menetapkan kualitas proses dan hasil belajar Mahasiswa adalah teknik tes dan teknik nontes. Teknik tes yang digunakan adalah tes verbal (tes tulis atau tes lisan) dan tes nonverbal berupa tes kinerja/penampilan (*performance test*). Teknik nontes digunakan untuk melengkapi penilaian yang dilakukan dengan tes, meliputi: pemberian angket, wawancara, observasi nontes, analisis isi dokumen. Terkait dengan teknik-teknik pengukuran sebagaimana telah disebutkan di atas, pengukuran komponen-komponen penilaian kualitas proses dan hasil belajar Mahasiswa menggunakan teknik yang relevan sesuai dengan karakteristik pada setiap komponen penilaian.

D. Prosedur Penilaian

1. Penilaian Mata Kuliah

Mata kuliah yang ditempuh oleh Mahasiswa meliputi: (1) Pendalaman Materi yang dilaksanakan melalui analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*), (2) Pengembangan Perangkat Pembelajaran yang dilaksanakan melalui desain pembelajaran inovatif untuk membekali Mahasiswa menyusun rancangan pembelajaran berupa paling sedikit pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek, dan (3) PPL yang dilaksanakan melalui praktik pembelajaran inovatif untuk mempraktikkan pembelajaran berupa paling sedikit pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran berbasis proyek di sekolah asal atau sekolah mitra. Pelaporan penilaian mengacu pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa kualifikasi keberhasilan Mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat). Penilaian terhadap mata kuliah Pendalaman Materi dilakukan oleh Dosen pengampunya, sedangkan penilaian mata kuliah Pengembangan Perangkat Pembelajaran dan PPL, dilakukan oleh Dosen pembimbing dan Guru Pamong.

2. Uji Komprehensif

Uji komprehensif merupakan penilaian yang dilakukan secara menyeluruh tentang kemampuan Mahasiswa mengidentifikasi masalah, penyebab, penentuan solusi terhadap masalah yang diidentifikasi, serta kemampuan Mahasiswa dalam merancang rencana aksi dan rencana evaluasi. Selain itu, uji komprehensif juga dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan literasi-numerasi,

HOTS dan TPACK yang bersumber dari perangkat pembelajaran yang dihasilkan dari tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi. Dengan demikian, uji komprehensif merupakan proses mengukur kesiapan dan kecukupan kompetensi Mahasiswa sebelum mengikuti PPL (praktik pembelajaran inovatif).

Mahasiswa menggunakan perangkat pembelajaran yang dibuat pada tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi untuk dipelajari sebagai bahan ujian komprehensif. Selanjutnya Dosen menguji secara lisan dengan cara daring. Penguji komprehensif terdiri dari dua Dosen bidang studi yang sesuai. Materi ujian mencakup:

- a. identifikasi masalah;
- b. eksplorasi penyebab masalah;
- c. penentuan penyebab masalah;
- d. eksplorasi penentuan solusi;
- e. penentuan solusi;
- f. rencana aksi dan rencana evaluasi;
- g. materi yang mendukung HOTS;
- h. literasi numerasi;
- i. pengintegrasian antara teknologi informasi dan komunikasi, materi bidang studi, dan pedagogik (TPACK), yang secara keseluruhan tercakup dalam 2 (dua) set dokumen rencana aksi.

Uji komprehensif untuk setiap Mahasiswa dilakukan pada akhir tahapan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi selama 1 JP (50 menit). Uji komprehensif merupakan prasyarat untuk mengikuti praktik pembelajaran inovatif dengan nilai paling rendah 70. Kriteria dan rubrik penilaian uji komprehensif menggunakan contoh format, rubrik, dan panduan tugas yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.

3. Uji Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (UKMPPG)
UKMPPG terdiri atas uji kinerja dan uji pengetahuan. Untuk mengikuti UKMPPG, Mahasiswa harus sudah lulus penilaian proses dan produk Pendalaman Materi (analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, numerasi, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi-*high order thinking skills*, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (desain pembelajaran inovatif), dan PPL (praktik pembelajaran inovatif) yang ditunjukkan dengan surat keterangan lulus semua mata kuliah dari LPTK, yang secara sistem hal itu dapat dilihat dari semua nilai yang diunggah oleh Dosen/LPTK. Pelaksanaan UKMPPG diatur oleh panitia nasional dalam buku panduan UKMPPG.

E. Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus jika lulus semua mata kuliah: Pendalaman Materi (analisis permasalahan pembelajaran), Pengembangan Perangkat Pembelajaran (desain pembelajaran inovatif), dan PPL (praktik pembelajaran inovatif); dan lulus UKMPPG (uji kinerja dan uji pengetahuan). Mahasiswa yang lulus Program PPG Dalam Jabatan berhak memperoleh Sertifikat Pendidik yang berlaku secara nasional.

BAB VII PELAKSANAAN PROGRAM PPG DALAM JABATAN

A. Penerimaan Mahasiswa Program PPG Dalam Jabatan

1. Persyaratan

Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti;
- b. Guru Dalam Jabatan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sampai dengan 31 Desember 2015;
- c. Guru Dalam Jabatan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- e. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
- f. aktif mengajar selama 2 (dua) tahun terakhir;
- g. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- j. berkelakuan baik.

2. Pola Penerimaan Mahasiswa

Pola Penerimaan Mahasiswa dilakukan menggunakan pola penerimaan yang berlaku secara nasional, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan kuota nasional Mahasiswa;
- b. Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Dinas Pendidikan tentang pendaftaran calon Mahasiswa;
- c. Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi tentang Program PPG Dalam Jabatan kepada guru calon Mahasiswa;
- d. Guru calon Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui aplikasi SIMPKB dengan melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan;
- e. Direktorat Jenderal melalui panitia seleksi melakukan verifikasi dan validasi Guru Dalam Jabatan yang memenuhi persyaratan melalui aplikasi SIMPKB selanjutnya menentukan Guru Dalam Jabatan yang bersangkutan yang memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.
- f. Direktorat Jenderal melaksanakan seleksi akademik berbasis daring domisili;
- g. Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru atas nama Menteri menetapkan calon Mahasiswa berdasarkan hasil seleksi administrasi dan akademik;
- h. Dalam hal calon Mahasiswa yang lulus seleksi administrasi dan akademik melebihi kuota yang ditetapkan, Direktur yang memiliki urusan di bidang pendidikan profesi guru berwenang untuk menentukan prioritas calon Mahasiswa.

B. Pengelolaan Program PPG Dalam Jabatan di LPTK

Pengelolaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan melibatkan sekolah asal atau sekolah mitra yang berfungsi sebagai tempat berlatih bagi Mahasiswa.

Pengelolaan Program PPG Dalam Jabatan membutuhkan regulasi kebijakan yang berorientasi pada reformasi kelembagaan dan peningkatan mutu pendidikan guru secara profesional. LPTK harus menyusun struktur organisasi dan tata kerja pengelola Program PPG Dalam Jabatan, baik di tingkat universitas maupun di tingkat Prodi.

Secara umum struktur organisasi dan tata kerja pengelola program PPG Dalam Jabatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Prodi pendidikan profesi guru pada universitas eks IKIP berada pada tingkat universitas.
2. Pengelolaan Prodi pendidikan profesi guru pada universitas yang memiliki FKIP berada pada tingkat Fakultas.
3. Pengelolaan Prodi pendidikan profesi guru berada di tingkat perguruan tinggi di bawah tanggung jawab Rektor yang dilaksanakan oleh Ketua/Koordinator Prodi pendidikan profesi guru.
4. Ketua/Koordinator Prodi pendidikan profesi guru dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh koordinator/divisi bidang studi.
5. Pengelolaan Prodi pendidikan profesi guru di tingkat perguruan tinggi didukung oleh:
 - a. Badan/lembaga/unit pelaksana penjaminan mutu atau sebutan lain yang bertugas untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu Prodi pendidikan profesi guru.
 - b. Badan/lembaga/unit pelaksana teknologi informasi dan komunikasi atau sebutan lain yang bertugas untuk mengelola TIK Prodi pendidikan profesi guru.
 - c. Pusat/Unit PPL.
 - d. Pengelola akademik.
 - e. Pengelola sarana yang mendukung pembelajaran daring.
 - f. Pengelola administrasi dan keuangan.
 - g. Staf/tenaga pendukung.
6. Dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan, pimpinan LPTK membentuk tim pelaksana Program PPG Dalam Jabatan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor. Komposisi tim pelaksana terdiri dari:
 - a. Pengarah,
 - b. Penanggung jawab,
 - c. Ketua,
 - d. Wakil Ketua,
 - e. Sekretaris, dan
 - f. Anggota

Penetapan LPTK sebagai penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan tersebut didasarkan pada kesiapan kelembagaan, pertimbangan geografis, dan sumber daya.

Pengelola Prodi pendidikan profesi guru minimal berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor atau doktor terapan dan 3 (tiga) orang berkualifikasi magister atau magister terapan dengan jabatan akademik paling rendah lektor serta berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi yang dimiliki. Pengelola bidang studi pada Prodi pendidikan profesi guru paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang pada bidang studi yang diselenggarakan, berkualifikasi magister atau magister terapan, dengan jabatan akademik

lektor, berlatar belakang bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki.

C. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen

Persyaratan untuk menjadi Dosen adalah sebagai berikut:

- a. berkualifikasi akademik paling rendah magister atau yang setara;
- b. berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan/keahlian yang diampu;
- c. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor;
- d. diutamakan memiliki Sertifikat Pendidik/sertifikat lain dan/atau dapat menunjukkan keahlian yang spesifik;
- e. diutamakan memiliki pengalaman mengajar di satuan pendidikan;
- f. Dosen tetap dan memiliki masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan diutamakan mempunyai pengalaman mengajar di satuan pendidikan;
- g. menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan
- h. telah mengikuti seluruh tahapan kegiatan penyegaran Program PPG Dalam Jabatan.

2. Guru Pamong

Persyaratan Guru Pamong adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau sarjana terapan yang sama atau serumpun dengan bidang studi;
- b. bertugas pada satuan pendidikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau sekolah luar biasa;
- c. memiliki Sertifikat Pendidik sesuai dengan bidang yang diampu;
- d. memiliki pengalaman mengajar paling singkat 5 (lima) tahun;
- e. diutamakan memiliki sertifikat Guru Penggerak dan/atau Guru Pamong;
- f. menguasai teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. telah mengikuti kegiatan penyegaran Program PPG Dalam Jabatan.

3. Instruktur

Persyaratan untuk menjadi Instruktur sebagai berikut:

- a. bagi Guru:
 - 1) berkualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV; dan
 - 2) memiliki Sertifikat Pendidik dan sertifikat guru penggerak atau memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan keahlian.
- b. bagi praktisi:
 - 1) berkualifikasi akademik paling rendah S-1 atau D-IV; dan
 - 2) memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan dan/atau keahlian.

4. Tenaga Administrasi

Persyaratan untuk menjadi tenaga administrasi Program PPG Dalam Jabatan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat; dan
- b. telah mengikuti kegiatan pembekalan Program PPG Dalam Jabatan.

5. Administrator Teknologi dan Informasi Digital
Persyaratan untuk menjadi administrasi teknologi dan informasi digital sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah diploma tiga (D-III);
 - b. memiliki sertifikat kompetensi atau keahlian sesuai dengan bidang tugas dan keahlian; dan
 - c. telah mengikuti kegiatan pembekalan administrator Program PPG Dalam Jabatan.

D. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu pendidikan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berencana dan berkelanjutan. penjaminan mutu pendidikan tinggi dilaksanakan mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dilakukan secara internal maupun eksternal.

1. Sistem Penjaminan Mutu

Sistem penjaminan mutu terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. Tahapan SPMI meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi. SPME dilakukan, dan dikembangkan oleh BAN-PT dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

2. Tujuan

Penjaminan mutu Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian mutu layanan pendidikan khususnya dalam Program PPG Dalam Jabatan secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan;
- b. menjamin lulusan Program PPG Dalam Jabatan yang memenuhi standar kompetensi guru yang meliputi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial; dan
- c. mengetahui dampak Program PPG Dalam Jabatan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.

3. Prinsip

Penjaminan mutu (*Quality Assurance*) Program PPG Dalam Jabatan dilaksanakan secara terpadu dengan kendali mutu (*Quality Control*) dan peningkatan mutu (*Quality Improvement*) dengan prinsip sebagai berikut.

- a. Akuntabel, hasil-hasil penjaminan mutu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dari segi prosedur, instrumen dan sumber daya manusia yang melaksanakan penjaminan mutu;
- b. Transparan, terbuka untuk diverifikasi seluruh proses dan hasil-hasilnya;
- c. Fleksibel, proses penjaminan mutu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan capaian mutu yang berkelanjutan;

- d. Edukatif, proses penjaminan mutu sepenuhnya berorientasi untuk tujuan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan;
- e. Kolaboratif, pemberdayaan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan secara sinergis dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan; dan
- f. Inovatif, mendorong pembaharuan penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan untuk meningkatkan kualitas program dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik.

4. Proses

Proses Penjaminan Mutu Program PPG Dalam Jabatan meliputi:

- a. Perencanaan
 - 1) penyiapan regulasi dan kebijakan;
 - 2) penyiapan pedoman dan instrumen; dan
 - 3) pembentukan dan pembekalan tim penjaminan mutu.
- b. Pelaksanaan penilaian, pemetaan dan evaluasi
 - 1) proses pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan; dan
 - 2) dampak Program PPG Dalam Jabatan terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- c. Tindak lanjut
 - 1) perumusan rencana pengembangan kapasitas;
 - 2) perumusan perbaikan dan pengembangan program berdasarkan hasil refleksi terhadap penilaian, pemetaan dan evaluasi;
 - 3) publikasi hasil penjaminan mutu terhadap Program Dalam Jabatan; dan
 - 4) publikasi hasil penelitian berbasis data penjaminan mutu.

5. Peran Direktorat Jenderal

Sistem penjaminan mutu Program PPG Dalam Jabatan oleh Direktorat Jenderal dilaksanakan secara holistik dan komprehensif. Dalam pelaksanaannya, penjaminan mutu dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Profesi Guru yang menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pendidikan profesi guru;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan profesi guru; dan
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu Dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan profesi guru.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Direktorat Pendidikan Profesi Guru melakukan penjaminan mutu melalui pemantauan dan evaluasi pada:

a. LPTK

Profil LPTK memuat informasi antara lain:

- 1) akreditasi Prodi 3 (tiga) tahun terakhir;
- 2) jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan selain pendidik yang dialokasikan untuk Program PPG Dalam Jabatan;
- 3) jumlah Dosen yang berpengalaman mengajar di sekolah;
- 4) sarana dan prasarana pendukung berupa ruang belajar, ruang dan fasilitas praktik, ruang media, dan fasilitas internet;
- 5) pengalaman LPTK;
- 6) jumlah publikasi ilmiah hasil penelitian yang ada dalam lingkup kerja LPTK;

- 7) jumlah publikasi ilmiah hasil pengabdian masyarakat yang relevan dengan Program PPG Dalam Jabatan;
- 8) rencana strategi mewujudkan profil lulusan Program PPG Dalam Jabatan;
- 9) rencana strategi pelaksanaan studi pelacakan (*tracer study*) lulusan Program PPG Dalam Jabatan dan dampaknya terhadap peningkatan proses dan hasil belajar peserta didik; dan
- 10) rencana strategi kemitraan dengan institusi lain dalam rangka melaksanakan Program PPG Dalam Jabatan.

b. Dosen, Instruktur, Guru Pamong, dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik

Proses lebih lanjut dalam penjaminan mutu Program PPG Dalam Jabatan adalah melakukan penilaian, evaluasi, pemetaan, dan supervisi terhadap ketersediaan dan kinerja Dosen, Instruktur, Guru Pamong dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik.

Informasi yang dihasilkan berkenaan dengan:

- 1) jumlah dan kualifikasi Dosen, Instruktur, Guru Pamong dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;
- 2) perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian di kampus;
- 3) perencanaan, praktik pembelajaran, pembimbingan, dan penilaian pelaksanaan PPL di sekolah mitra.

Pelaksanaan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b akan diatur lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh direktur yang membidangi pendidikan profesi guru.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Program PPG Dalam Jabatan dirancang secara sistematis dan menerapkan prinsip mutu mulai dari seleksi, proses pembelajaran, dan penilaian, hingga uji kompetensi, diharapkan akan menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional yang dapat menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berkarakter, serta cinta tanah air.

Dalam menyelenggarakan Program PPG Dalam Jabatan, Direktorat Jenderal telah mengalokasikan anggaran melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru (Direktorat PPG) dan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi sebagai LPTK melalui Pola Bantuan Pemerintah (Banpem) yang diberikan kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan sebagai biaya pendidikan.

A. Tujuan

Pembiayaan Program PPG Dalam Jabatan bertujuan agar setiap kegiatan Program PPG Dalam Jabatan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sehingga tujuan Program PPG Dalam Jabatan dapat tercapai.

B. Prinsip-Prinsip

Prinsip yang digunakan dalam pembiayaan Program PPG Dalam Jabatan sebagai berikut.

1. Transparan

Pengelolaan dana harus dilakukan secara transparan, yaitu informasi pengelolaan dana yang material dan relevan disajikan secara memadai kepada pemberi amanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Akuntabel

Pengelolaan dana harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara memadai, sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

3. Efisien, Efektif, dan Ekonomis

Penggunaan dana harus efisien, efektif, ekonomis, ketaatan, dan kepatuhan, untuk menghindari penggunaan dana untuk kegiatan yang tidak bermanfaat dan tidak relevan.

4. Tertib Administrasi dan Pelaporan

LPTK wajib menyusun pembukuan, menyimpan bukti-bukti transaksi, mempertanggungjawabkan, dan menyusun laporan secara tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sumber Dana

Program PPG Dalam Jabatan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pada Direktorat PPG, Direktorat Jenderal.

D. Penerima

Penerima dana Program PPG Dalam Jabatan merupakan Guru Dalam Jabatan yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat PPG.

E. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah

Besarnya bantuan pemerintah yang diberikan kepada Guru Dalam Jabatan peserta Program PPG Dalam Jabatan adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan diserahkan kepada LPTK, dengan perincian alokasi biaya sesuai tahapan sebagai berikut:

1. biaya pendidikan sebesar Rp 4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), merupakan beban untuk layanan akademik;
 2. biaya uji kinerja UKMPPG Rp 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah); dan
 3. biaya uji pengetahuan UKMPPG sebesar Rp 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah). Biaya Uji Pengetahuan ini akan dikelola oleh LPTK yang ditunjuk Direktorat PPG untuk merencanakan dan mengkoordinasi kegiatan, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Direktorat PPG dengan LPTK yang ditunjuk.
- F. Tata Kelola dan Mekanisme Penggunaan Dana
1. Tahapan Penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan
 - a. Penetapan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan.
 - b. Penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pemerintah Program PPG Dalam Jabatan.
 - c. Penetapan penerima banpem oleh PPK dan disahkan oleh KPA Direktorat PPG.
 - d. Penandatanganan perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan antara Direktur Jenderal, Kemdikbudristek dengan Pimpinan Perguruan Tinggi pelaksana Program PPG Dalam Jabatan.
 - e. Penetapan tim pelaksana kegiatan, Dosen, dan Guru Pamong yang ditetapkan oleh Rektor Perguruan Tinggi LPTK penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan.
 - f. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Petunjuk Teknis pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan.
 2. Mekanisme Pengelolaan Dana

Mekanisme pengelolaan dana Program PPG Dalam jabatan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan pada tahun berjalan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Dibawah ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan antara lain:

 - a. Honorarium
 - 1) Honorarium Dosen

Honorarium Dosen dibayarkan berdasarkan aktivitas akademik dalam mengajar pada mata kuliah Pendalaman Materi, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, Menguji Uji Komprehensif, Membimbing PPL, dan Menguji Ukin UKMPPG.

Besaran honorarium Dosen pada penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan ini menggunakan standar honorarium penyelenggaraan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi dan masuk pada kategori honorarium mengajar Diploma, Sarjana dan Profesi dengan satuan sks per kehadiran, besarnya tergantung kepada jabatan fungsional Dosen.

LPTK wajib menetapkan nama Dosen dengan keterangan jabatan fungsional/setara jabatan fungsional bagi perguruan tinggi swasta yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

Dasar pembayaran honorarium Dosen dapat dibuktikan melalui interaksi yang terdokumentasikan pada aplikasi *Learning Management System* (LMS) GTK, atau penggunaan *video conference* pada tahapan uji komprehensif.
 - 2) Honorarium Guru Pamong

Honorarium Guru Pamong dibayarkan berdasarkan aktivitas akademik dalam mengajar Pendalaman Materi, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, membimbing PPL dan menguji Ukin UKMPPG.

LPTK wajib menetapkan nama Guru Pamong yang dilengkapi dengan keterangan asal sekolah melalui Surat Keputusan Rektor.

Dasar pembayaran honorarium Guru Pamong dapat dibuktikan melalui dokumentasi pada aplikasi *Learning Management System* (LMS) GTK.

3) Honorarium Administrator IT

Administrator IT merupakan fasilitator yang bertanggungjawab dalam menunjang pembelajaran. Honorarium Administrator IT dibayarkan berdasarkan aktivitas dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran antara lain kegiatan Pendalaman Materi, Pengembangan Perangkat Pembelajaran, PPL, uji komprehensif, dan uji Ukin UKMPPG.

4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Program PPG Dalam Jabatan

Honorarium pelaksana kegiatan Program PPG Dalam Jabatan dibayarkan berdasarkan satuan bulanan (OB), sesuai dengan SK Tim Pelaksana yang ditetapkan oleh Pimpinan LPTK. Jumlah keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Program PPG Dalam Jabatan pada setiap LPTK maksimal sebesar 10% dari total jumlah peserta. Komposisi tersebut dapat mengikuti acuan sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Jabatan dalam Tim Pelaksana	Jabatan Fungsional	Keterangan (*)
1	Tim Pengarah	Rektor, Wakil Rektor/ Pembantu Rektor	Jika jabatan wakil rektor tidak ada dalam struktur dapat digantikan dengan 1 (satu) orang pembantu Rektor
2	Tim Penanggungjawab	Dekan/ Wakil Dekan, Direktur/ Wakil Direktur Pascasarjana, Kepala LP3M	-
3	Ketua	-	Ketua Tim Pelaksana PPG
4	Wakil Ketua	-	Wakil Ketua merupakan wakil dari masing-masing bidang studi pelaksana Program PPG pada tahun anggaran berkenaan atau merupakan unsur dari Koordinator Akademik, Keuangan, Penjaminan Mutu dan Kerjasama, disesuaikan dengan

No	Jabatan dalam Tim Pelaksana	Jabatan Fungsional	Keterangan (*)
			struktur pengelolaan PPG di masing-masing Perguruan Tinggi pelaksana.
5	Sekretaris	-	Tim Pelaksana yang ditetapkan sebagai sekretaris
6	Anggota	-	Susunan anggota terdiri dari: (1) Tim Pelaksana dari bagian akademik, Penjaminan Mutu dan Kerjasama; (2) Tim Pelaksana administrasi dan pengelolaan keuangan; (3) Tim Pelaksana pengadaan; (4) Admin institusi.
7	Koordinator Bidang Studi		Koordinator yang bertanggungjawab terhadap rombongan belajar setiap bidang studi (dialokasikan berdasarkan jumlah rombel per tahap)

(*) orang yang memiliki rangkap jabatan dalam Tim Pelaksana hanya diperbolehkan menerima honor untuk satu jabatan.

Besaran honorarium kepanitiaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan pada tahun berjalan.

b. Pengadaan Paket Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Pengadaan paket rapat/pertemuan di luar kantor dalam pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi pada setiap tahap Program PPG Dalam Jabatan, yang terdiri dari:

- 1) koordinasi persiapan pelaksanaan,
- 2) diklat orientasi,
- 3) koordinasi pelaksanaan kegiatan,
- 4) koordinasi persiapan uji kinerja.

Selain pengadaan paket yang disebutkan diatas, terdapat pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor yang dilaksanakan di akhir rangkaian kegiatan Program PPG Dalam Jabatan, adapun jenis kegiatannya adalah:

- 1) koordinasi evaluasi pelaksanaan,
- 2) koordinasi pelaporan pelaksanaan.

Adapun pembiayaan yang dapat dialokasikan dalam kegiatan Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor adalah komponen belanja bahan yang sesuai dengan kebutuhan dan komponen belanja perjalanan. Komponen belanja perjalanan dalam biaya paket Rapat/Pertemuan diluar kantor harus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar

biaya masukan pada tahun berjalan dimana dalam pelaksanaannya perlu melibatkan peserta dari kementerian negara/lembaga lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat.

Kegiatan Pengadaan paket Rapat/Pertemuan diluar kantor akan melibatkan pihak ke II sebagai penyedia barang dan jasa yang akan digunakan LPTK dengan demikian proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa paket Rapat/Pertemuan diluar kantor harus sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Persiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

c. Biaya Koordinasi Eksternal

Biaya koordinasi eksternal digunakan oleh penyelenggara Program PPG Dalam Jabatan untuk melakukan koordinasi eksternal kegiatan pertemuan tatap muka dengan pihak Direktorat PPG Kemdikbudristek. Adapun biaya yang dialokasikan untuk koordinasi eksternal ini adalah biaya transportasi, uang harian, dan biaya penginapan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan pada tahun berjalan.

d. Belanja Bahan

Belanja Bahan Program PPG Dalam Jabatan ini antara lain adalah:

- 1) pengadaan ATK/barang habis pakai;
- 2) pengadaan blangko Sertifikat Pendidik;
- 3) biaya pengiriman Sertifikat Pendidik kepada peserta Program PPG Dalam Jabatan;
- 4) barang habis pakai lain yang menunjang kegiatan.

e. Biaya Komunikasi

Biaya komunikasi diberikan kepada Dosen, Guru Pamong, administrator IT, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota.

f. Biaya Pengadaan (Berlangganan) Aplikasi *Video Conference*

Biaya pengadaan dapat dianggarkan untuk pengadaan aplikasi *video conference* untuk menunjang pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan.

g. Biaya Pengembangan Perguruan Tinggi

Biaya pengembangan Perguruan Tinggi digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas akademik penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan seperti:

- 1) penguatan penelitian, pengabdian dan publikasi Dosen;
- 2) penguatan kegiatan pengembangan Dosen dalam pelatihan, seminar, dan keikutsertaan asosiasi profesi;
- 3) penguatan Prodi untuk penjaminan mutu internal dan eksternal;
- 4) penguatan kompetensi tenaga kependidikan dalam pelayanan, penguasaan IT, dan kegiatan administrasi lainnya.

G. Pertanggungjawaban

LPTK harus mempertanggungjawabkan pengeluaran dana yang berkaitan dengan kegiatan antara lain melalui:

1. Laporan Realisasi Keuangan (LRK)
2. Buku Kas Umum (BKU)
3. Buku Pembantu Bank (BP-Bank)
4. Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak)

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. setiap transaksi harus dicatat dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
2. seluruh penerimaan dan pengeluaran uang dicatat dalam BKU.
3. semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya.
4. BKU dan bukti-bukti pengeluaran dana disimpan oleh perguruan tinggi pelaksana di tempat yang aman.
5. pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi pembayaran barang dan jasa dipungut, dicatat dalam BP-Pajak dan disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. apabila terdapat Mahasiswa yang sudah menerima dana bantuan pemerintah, namun tidak mengikuti Program PPG Dalam Jabatan sampai dengan selesai, maka LPTK harus menyetorkan ke kas negara sebesar biaya pada tahapan yang tidak diikuti sebagaimana dimaksud dalam huruf E.
7. Penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada angka 6) menggunakan Sistem Informasi PNBPN Online (SIMPONI) dan dikoordinasikan kepada Direktorat PPG melalui PPK untuk pembuatan kode billing (batas waktu penyetoran adalah 7 (tujuh) hari efektif sejak tanggal kode billing).
8. Surat permohonan penerbitan bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak untuk penyetoran ke kas negara dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada contoh format huruf I.
9. LPTK wajib menyusun laporan akademik pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan.
10. Laporan kegiatan, dokumen atau bukti-bukti kuitansi atau bukti bukti sah lainnya pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana biaya pendidikan Program PPG Dalam Jabatan disimpan oleh LPTK sebagai dokumen pertanggungjawaban.

Contoh Format bentuk laporan realisasi keuangan, buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak menggunakan format sebagaimana tercantum pada contoh format huruf J.

H. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka pengendalian dan pengoptimalan kualitas pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan, Direktorat PPG Kemdikbudristek dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran Program PPG Dalam Jabatan. Hasilnya akan menjadi masukan serta umpan balik bagi LPTK jika ditemukan LPTK menggunakan dana dan menyelenggarakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Sanksi

Dalam rangka menjaga transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektifitas pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan di LPTK, maka Direktorat PPG Kemdikbudristek dapat memberikan sanksi kepada LPTK jika terdapat

ketidaksesuaian antara petunjuk teknis dengan pelaksanaan penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan. Sanksi dapat dijatuhkan berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis; dan/atau
3. Pengembalian ke kas negara.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan pengelolaan dan penyelenggaraan Program PPG Dalam Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Program PPG Dalam Jabatan diharapkan semua pemangku kepentingan dapat meningkatkan komitmennya untuk memenuhi guru profesional yang mempunyai motivasi tinggi, berdedikasi, terampil dalam membangkitkan bakat dan minat peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta memiliki integritas kepribadian yang tangguh berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan pendidikan yang bermutu dan siap berkarya di era global.

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

IWAN SYAHRIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD

Nunuk Suryani
NIP. 196611081990032001

FORMAT-FORMAT

A. LK 0.1: Lembar Kerja Belajar Mandiri

Judul Modul		...
Judul Kegiatan Belajar (KB)		1. 2. ... 3. ... 4. ...
No	Butir Refleksi	Respon/Jawaban
1	Garis besar materi yang dipelajari	1. 2. ... 3. ... 4. ... 5. Dst.
2	Daftar materi yang sulit dipahami di modul ini	1. 2. ...
3	Daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi	1. 2. ...

B. LK. 1.1. Identifikasi Masalah

No.	Jenis Permasalahan	Masalah yang Diidentifikasi	Analisis Identifikasi Masalah
1	pedagogik, literasi, dan numerasi.		
2	kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran (berdiferensiasi) di kelas berdasarkan pengalaman Mahasiswa saat menjadi guru.		
3	membangun relasi/hubungan dengan siswa dan orang tua siswa.		
4	pemahaman/ pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa.		
5	Materi terkait literasi numerasi, <i>advanced material</i> , miskonsepsi, HOTS.		

No.	Jenis Permasalahan	Masalah yang Diidentifikasi	Analisis Identifikasi Masalah
6	pemanfaatan teknologi/inovasi dalam pembelajaran.		
7			

C. LK. 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah

No.	Masalah yang telah diidentifikasi	Hasil eksplorasi penyebab masalah	Analisis eksplorasi penyebab masalah
1		1. 2. 3. dst	
2		1. 2. 3. dst	
3		1. 2. 3. dst	
4			
5			
6			
7			

D. LK 1.3 Penentuan Penyebab Masalah

No.	Hasil eksplorasi penyebab masalah	Akar penyebab masalah	Analisis akar penyebab masalah
1	1. 2. 3. dst		
2	1. 2. 3. dst		
3	1. 2. 3. dst		
4			
5			
6			
7			

E. LK. 1.4 Masalah terpilih yang akan diselesaikan

No.	Masalah terpilih yang akan diselesaikan	Akar Penyebab masalah
1		
2		

F. LK. 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi

No.	Masalah terpilih yang akan diselesaikan	Akar Penyebab masalah	Eksplorasi alternatif solusi	Analisis alternatif solusi
1			1. 2. 3. dst	

G. LK. 2.2 Menentukan Solusi

No.	Eksplorasi alternatif solusi	Solusi yang relevan	Analisis penentuan solusi	Analisis alternatif solusi
1	1. 2. 3. dst			

H. LK 3.1 Menyusun *Best Practices*

Menyusun Cerita Praktik Baik (*Best Practice*) Menggunakan Metode Star (Situasi, Tantangan, Aksi, Refleksi Hasil dan Dampak) Terkait Pengalaman Mengatasi Permasalahan Siswa Dalam Pembelajaran

Lokasi	
Lingkup Pendidikan	
Tujuan yang ingin dicapai	
Penulis	
Tanggal	
Situasi: Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab anda dalam praktik ini.	
Tantangan : Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat,	

<p>Aksi : Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut/strategi apa yang digunakan/bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat /Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini</p>	
<p>Refleksi Hasil dan dampak Bagaimana dampak dari aksi dari Langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif? Atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut</p>	

I. Format Surat Permohonan Penerbitan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Untuk Penyetoran ke Kas Negara

[KOP PERGURUAN TINGGI]

Yth. Kepala Subbagian Tata Usaha
Direktorat Pendidikan Profesi Guru
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jl. Jenderal Sudirman Senayan
Jakarta

Berkenaan dengan pelaksanaan PPG Dalam Jabatan, kami sampaikan sejumlah dana yang harus dikembalikan ke kas negara.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara dapat menerbitkan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (melalui SIMPONI) dengan data-data sebagaimana di bawah ini:

Perguruan Tinggi :
Ketua Tim Pelaksana :
Jenis Penyetoran : Pengembalian Sisa Dana / Bunga dan Jasa Giro *)
Nominal :
Terbilang :

Selanjutnya, bukti Pembuatan Tagihan PNBPN tersebut dapat dikirim melalui email dengan alamat

Informasi lebih lanjut terkait penyetoran dana di atas dapat menghubungi Saudara (hp.....).

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., 2022
Ketua Tim Pelaksana

.....

J. Format LRK, BKU, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak

Format Laporan Realisasi Keuangan

LAPORAN REALISASI KEUANGAN

Nama LPTK :

Nama Program : PPG Dalam Jabatan

Tanggal	No. MA	Kegiatan	Sasaran/Volume	Harga Satuan		Jumlah Dana		Selisih	Keterangan	Pajak	Jenis Pajak
				Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi				
		TOTAL PENGELUARAN				-	-	-	Jumlah Pajak	-	
									Pajak diibayar		
									Pajak Kurang Bayar		

....., 2022

Ketua Tim Pelaksana

.....

Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM

Periode : Bulan Tahun

Nama LPTK :

Nama Program : PPG Dalam Jabatan

NO URUT	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1						
2						
3						
4						
5						
...						
...						
SALDO AKHIR BKU PERIODE BULAN TAHUN						

....., 2022

Ketua Tim Pelaksana

.....

Format Buku Pembantu Pajak

BUKU PEMBANTU PAJAK

Periode: Bulan Tahun

Nama LPTK :

Nama Program : PPG Dalam Jabatan

NO URUT	TANGGAL	NOMOR BUKTI	URAIAN	PENERIMAAN/ PEMOTONGAN (DEBIT)				PENGELUARAN/ PENYETORAN (KREDIT)				SALDO
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23	
1												
2												
3												
4												
5												
...												
...												

..... , 2022

Ketua Tim Pelaksana

.....